



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Banten;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Barang dalam Keadaan Terbungkus, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 48 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan pada Balai Kesehatan Tenaga Kerja, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Perikanan; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping, sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 74, Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Balai Kesehatan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat BKTK adalah balai yang melakukan fungsi pelayanan kesehatan pada UPT Dinas Kesehatan.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh gubernur.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
23. Laboratorium adalah suatu ruangan atau tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengujian laboratories.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Indra Masyarakat, dan Balai Laboratorium Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan mental atau pelayanan lainnya.

26. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat inap termasuk makan di Balai Kesehatan Paru Masyarakat, dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
27. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera, di tera ulang, bebas tera ulang, bebas tera dan tera ulang.
28. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas.
29. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
30. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
31. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.
32. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau tanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
33. Menera adalah suatu hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
34. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan Keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan, oleh Pegawai Berhak berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat UTTP yang telah di Tera.
35. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional.
36. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
37. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
38. Kesehatan hewan yang selanjutnya disingkat Keswan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan;

39. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
40. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
41. Mobil Penumpang adalah setiap Kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
42. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4-6,5 (empat sampai dengan enam setengah) meter.
43. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5-9 (enam setengah sampai dengan sembilan) meter.
44. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
45. Taksi adalah Kendaraan Umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argo Meter.
46. Angkutan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
47. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
48. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
49. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
50. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
51. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
52. Usaha Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan Perikanan maupun oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.

53. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
54. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
55. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 GT sampai dengan 60 GT.
56. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran 10 GT sampai dengan 60 GT.
57. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.
58. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
59. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
60. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
61. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Gubernur.

BAB II

OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Daerah terdiri dari:
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Jenis Dan Golongan Retribusi

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- d. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Pasal 4

Setiap jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD dan BKTK yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD Malingping dan BKTK Balaraja yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan di RSUD Malingping dan BKTK milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Malingping dan BKTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Nama, Objek dan Subjek

Paragraf 1

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Objek Retribusi adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dihitung berdasarkan jenis peta, skala, ukuran kertas yang digunakan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Cetak Peta

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Cetak Peta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian alat UTTP dan BDKT.

Pasal 16

(1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Kab/Kota belum dapat melaksanakan pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 17

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan Tera/Tera Ulang, pelayanan pengujian alat UTTP dan BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas alat UTTP atau BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah;
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;

Pasal 23

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan teknis dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 24

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pendidikan diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB IV

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Dan Golongan Retribusi

Pasal 27

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 28

Setiap jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan jasa dan/atau pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:
 - a. gedung perkantoran/ruang serba guna/aula, wisma/asrama, dan sarana olah raga;
 - b. bus Pemerintah Daerah;
 - c. alat berat;
 - d. pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah;
 - e. tempat penitipan barang, mobil derek dan alat bongkar muat;
 - f. laboratorium:
 1. Pengujian bahan dan bangunan;
 2. Analisa kualitas air;
 3. Keswan dan Kesmavet;
 4. Pengujian mutu komoditi hasil perikanan;
 5. Pemeriksaan dan pengujian mutu benih;
 6. Lingkungan hidup.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.
 - b. pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum.

Pasal 31

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, lokasi, luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 36

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 37

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur dari pemakaian atau pemanfaatan fasilitas yang disediakan di pelabuhan yang dihitung berdasarkan jenis, kapasitas atau jumlah dan lamanya pemakaian.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 41

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh produksi usaha daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis, jumlah dan ukuran produksi usaha daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Jenis dan Golongan Retribusi

Pasal 45

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Izin Trayek; dan
- b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 46

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Trayek
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 48

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 49

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Izin Trayek

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Izin Trayek

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan.

Pasal 53

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah setiap pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan dibidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan perundang-undangan disektor perikanan.

Pasal 54

Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap dan luas areal pembudidayaan ikan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Perijinan Tertentu

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perijinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

BAB VI

WAJIB RETRIBUSI

Pasal 58

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 59

Retribusi dipungut di wilayah Daerah atau ditempat pelayanan diberikan.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 60

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke kas daerah.

Pasal 61

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

Dalam hal Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 63

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 64

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 65

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 66

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 67

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 68

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 69

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 70

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PEMERIKSAAN

Pasal 71

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 72

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 73

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten yaitu:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Barang dalam Keadaan Terbungkus (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 73 Seri C);

- b. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 48 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan pada Balai Kesehatan Tenaga Kerja ((Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 73 Seri C);
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 Nomor 25, Seri C);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengujian Mutu Komiditi Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 43, Seri C);
 - e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 14);
 - f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 15);
 - g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 16);
 - h. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 13,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 17);
- sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih tetap dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pengujian Hasil Hutan Kayu (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 70 Seri C);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Barang dalam Keadaan Terbungkus (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 73 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 48 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan pada Balai Kesehatan Tenaga Kerja ((Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 73 Seri C);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2004 Nomor 25, Seri C);

- e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pengujian Mutu Komiditi Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 43, Seri C);
- f. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 14);
- g. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 15);
- h. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 16);
- i. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 13,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 17).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 Desember 2011
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 21 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

MUHADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dengan semangat otonomi telah menerbitkan berbagai kebijakan khususnya kebijakan yang mendasari pemungutan dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat dimaksud menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam Retribusi, namun demikian pemberian kewenangan yang lebih besar tersebut, tidak boleh menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor impor.

Selama ini penyelenggaraan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Terkait dengan Retribusi Daerah, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis yang dapat dipungut Daerah. Baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Ada 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang dimaksud.

Hasil penerimaan pungutan Daerah, baik pajak maupun retribusi, diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil. Sebagai contoh kontribusi retribusi setiap tahunnya berkisar antara 0,58 – 0,83 % terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut lebih parah terjadi di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, sebagian besar pengeluaran APBD Kabupaten/Kota dibiayai dana alokasi dari Pemerintah.

Dana alokasi yang digulirkan Pemerintah tidak sepenuhnya dapat diharapkan dapat menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Untuk meminimalisasi tingginya ketergantungan Daerah akan dana alokasi dari Pemerintah, telah mendorong Pemerintah Daerah untuk mengadakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.

Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut, justru malah sebaliknya mengakibatkan

ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan Pemerintah dan merintang arus barang dan jasa antardaerah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa perubahan, termasuk didalamnya perluasan beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Terdapat 4 (empat) Retribusi baru bagi Daerah yaitu, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Berdasarkan hal tersebut, jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah hanya yang ditetapkan dalam undang-undang. Namun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah, penambahan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih diberi peluang, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Penambahan jenis Retribusi dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang Retribusi Daerah tetapi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi, akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dalam hal pencapaian efisiensi dan efektivitas, perubahan yang ditegaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditandai dengan penggabungan seluruh peraturan perundang-undangan yang melingkupi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijadikan dalam satu perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Hal tersebut telah dijadikan dasar untuk menyusun Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Retribusi Daerah menjadi satu Peraturan Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Retribusi Daerah diharapkan dapat mendorong terjadinya efisiensi dan efektivitas dalam proses pembuatan maupun dalam penyelenggaraannya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Retribusi Daerah, kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena adanya peningkatan basis Retribusi, disisi lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru, akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rumah Sakit dan Balai yaitu Rumah Sakit dan Balai milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dikenakan retribusi adalah peserta diluar aparaturnya Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan Jasa Kekayaan Daerah berupa lahan, bangunan, alat-alat laboratorium, kendaraan dan fasilitas lain milik Pemerintah Provinsi Banten yang dikuasai oleh SKPD, sepanjang belum dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas pokoknya, dapat dioptimalkan pelayanannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Yang dimaksud dengan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan/atau antar moda.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “termasuk fasilitas lainnya” adalah Cold Storage Pendingin dan pabrik es.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud dengan Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dikenakan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan Izin Trayek yaitu izin yang diberikan untuk pelayanan pengangkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, misalnya bis reguler AKDP. Selain itu termasuk didalamnya izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, misalnya taksi.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa Wajib Retribusi mengakui mempunyai utang Retribusi.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 37

Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 9 Tahun 2011

Tanggal : 20 Desember 2011

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

I. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINGPING

A. BUKU/MAP STATUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Pasien Baru Rawat Jalan	2000	
2	Pasien Lama Rawat Jalan	500	
3	Pasien Baru Rawat inap	8000	

B. RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN			KOMPONEN TARIF (Rp)		TOTAL (Rp)
				JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2			3	4	5
	Poliklinik Umum					
1		1.1.1	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	2.500	2.500	5.000
2		1.1.2	Pemberian Obat Suntik	2.000	2.000	4.000
	Poliklinik Spesialis					
1		1.2.1	Pemeriksaan Doketr Spesialis Tanpa Rujukan PKM	30.000	30.000	60.000
2		1.2.2	Pemeriksaan Dokter Spesialis dengan Rujukan PKM	20.000	20.000	40.000
3		1.2.3	Konsultasi antar Dokter Spesialis	20.000	20.000	40.000

C. PENGUJIAN/PEMERIKSANAAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN			KOMPONEN TARIF (Rp)		TOTAL (Rp)
				JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2			3	4	5
1	Pemeriksaan Anak Sekolah			5.000	5.000	10.000
2	Pemeriksaan Capeg PNS Gol II			10.000	10.000	20.000
3	Pemeriksaan Untuk Bekerja / Calon Pejabat / SIM			10.000	10.000	20.000
4	Pemeriksaan Untuk Asuransi			15.000	15.000	30.000

D. RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN		KOMPONEN TARIF (Rp)		TOTAL (Rp)
			JASA	JASA	
			SARANA	PELAYANAN	
1	2		3	4	5
1	Kelas III				
	a. Dewasa (Penyakit Dalam/Penyakit Bedah/Kebidanan)				
	1,1	Akomodasi Perawatan	12.000	8.000	20.000
	1,2	Visite Dokter Spesialis pada Hari Kerja	6.000	9.000	15.000
	1,3	Visite Dokter Spesialis diluar Hari Kerja	8.000	12.000	20.000
	1,4	Visite Dokter Umum dalam Hari Kerja	4.000	6.000	10.000
	1,5	Visite Dokter Umum diluar Hari Kerja	6.000	9.000	15.000
	1,6	Konsul Dokter Spesialis pada Jam kerja	5.000	5.000	10.000
	1,7	Konsul dokter spesialis melalui telepon	7.500	7.500	15.000
	1,8	Konsultasi Pasien Pulang	500	500	1.000
	1,9	Konsultasi Gizi	5.000	5.000	10.000
	1.10.	EKG	7.500	7.500	15.000
	1,11	Pelayanan penderita gizi buruk			
		1.11.1 Tarif Perhari pada hari ke - 1 dan ke 2	19.200	12.800	32.000
		1.11.2 Tarif Perhari pada hari ke - 3 dan ke 5	16.500	11.000	27.500
		1.11.3 Tarif Perhari pada hari ke - 6 dan ke 8	15.000	10.000	25.000
		1.11.4 Tarif Perhari pada minggu kedua	12.000	8.000	20.000
		1.11.5 Konsultasi gizi	2.100	1.400	3.500
	1.12.	Tindakan			
		1.12.1 Pemberian Injeksi IM, IV, SC	1.000	2.000	3.000
		1.12.2 Pemasangan Infus Dewasa	1.500	3.000	4.500
		1.12.3 Spoel WSD / hari	12.500	12.500	25.000
		1.12.4 Spoel Cateter	3.000	3.000	6.000
		1.12.5 Skin Test / Intra Cutan	2.000	2.000	4.000
		1.12.6 Suction Saluran Nafas / hari	7.500	7.500	15.000
		1.12.7 Contoh Darah untuk Crossmatch	1.500	1.500	3.000
		1.12.8 Bilas Lambung	5.000	5.000	10.000
		1.12.9 Pasang Tampon	2.500	2.500	5.000
		1.12.10 Tranfusi	2.500	2.500	5.000
		1.12.11 Lavement / Klisma	7.500	7.500	15.000
		1.12.12 Spuit Gliserin	3.000	3.000	6.000
		1.12.13 Pemasangan Kateter	5.000	5.000	10.000
		1.12.14 Pemasangan Kondom Kateter	3.000	3.000	6.000
		1.12.15 Pemasangan NGT / hari	5.000	5.000	10.000
		1.12.16 Pemberian obat / makanan melalui NGT / hari	5.000	5.000	10.000
		1.12.17 Pemberian obat Inhalasi	3.000	3.000	6.000
		1.12.18 Pemberian obat suppositoria	1.000	1.000	2.000
		1.12.19 Pemasangan cerobong angin	1.500	1.500	3.000
		1.12.20 Pemasangan oksigen	1.000	1.000	2.000
		1.12.21 Pemasangan endotracheal Tube	3.000	3.000	6.000
		1.12.22 Terapi sinar biru perjam	1.000	1.000	2.000
		1.12.23 Resusitasi	12.500	12.500	25.000
		1.12.24 Perawatan Luka Kecil	7.500	7.500	15.000
		1.12.25 Perawatan Luka Sedang	12.500	12.500	25.000
		1.12.26 Perawatan Luka Besar	17.500	17.500	35.000

1	2		3	4	5	
		1.12.27	Pearwatan Luka Fraktur Terbuka	17.500	17.500	35.000
		1.12.28	Perawatan Luka Operasi Kecil	7.500	7.500	15.000
		1.12.29	Perawatan Luka Operasi Sedang	12.500	12.500	25.000
		1.12.30	Perawatan Luka Operasi Besar	15.000	15.000	30.000
		1.12.31	Perawatan Luka Bakar Grade I	7.500	7.500	15.000
		1.12.32	Perawatan Luka Bakar Grade II	12.500	12.500	25.000
		1.12.33	Perawatan Luka Bakar Grade III	17.500	17.500	35.000
		1.12.34	Perawatan Luka Bakar Grade IV	20.000	20.000	40.000
		1.12.35	Observasi Post Operasi BPH	3.500	3.500	7.000
		1.12.36	Vulva Hugiene	1.750	1.750	3.500
		1.12.37	Perawatan Payudara	1.500	1.500	3.000
		1.12.38	Pasang Tampon	1.000	1.000	2.000
		1.12.39	Up Infus	1.000	1.000	2.000
		1.12.40	Up Cateter	1.000	1.000	2.000
		1.12.41	Up NGT	1.000	1.000	2.000
		1.12.42	Up Drainage Cup	5.000	5.000	10.000
		1.12.43	Up Drainage Kasa	5.000	5.000	10.000
		1.12.44	Up Drainage Handschoon	5.000	5.000	10.000
		1.12.45	Up Hecting	5.000	5.000	10.000
		1.12.46	Up Spalk	5.000	5.000	10.000
		1.12.47	Up WSD	12.500	12.500	25.000
		1.12.48	Buka Gips Ringan	15.000	15.000	30.000
		1.12.49	Buka Gip Berat	20.000	20.000	40.000
	1,13	Pasien dengan Observasi				
		1.13.1	1 - 6 Jam	3.500	3.500	7.000
		1.13.2	6 - 12 jam	5.000	5.000	10.000
		1.13.3	12 - 24 Jam	6.500	6.500	13.000
	1.14.	Perawatan Jenazah		1.750	1.750	3.500
b. Anak dan Neonatal						
	2,1	Akomodasi Perawatan		12.000	8.000	20.000
	2,2	Viste Dokter Spesialis pada hari Kerja		8.000	12.000	20.000
	2,3	Viste Dokter Spesialis diluar hari Kerja		10.000	15.000	25.000
	2,4	Visite Dokter Umum Pada Hari Kerja		4.000	6.000	10.000
	2,5	Visite Dokter Umum Diluar Hari Kerja		6.000	9.000	15.000
	2,6	Konsultasi Dokter Spesialis Pada Jam Kerja		5.000	5.000	10.000
	2,7	Konsultasi melalui telepon		7.500	7.500	15.000
	2,8	Konsultasi Pasien Pulang		1.000	1.000	2.000
	2,9	Konsultasi Gizi		5.000	5.000	10.000
	2.10.	Tindakan Dokter				
		2.10.1	Lumbal Punctie	15.000	25.000	40.000
		2.10.2	Vena Sektie	10.000	20.000	30.000
		2.10.3	Punctie Ascites	10.000	20.000	30.000
		2.10.4	Punctie Pleura	10.000	20.000	30.000
		2.10.5	BMP	20.000	30.000	50.000
	2,11	Tindakan Perawatan				
		2.11.1	Infus Anak	5.000	5.000	10.000
		2.11.2	Infus Bayi	6.000	6.000	12.000
		2.11.3	Pasang NGT	5.000	5.000	10.000
		2.11.4	Pasang kateter	5.000	5.000	10.000
		2.11.5	Klisma	2.500	2.500	5.000
		2.11.6	Sput Gliserin	2.500	2.500	5.000

1		2		3	4	5
		2.11.7	Bilas Lambung / hari	3.000	3.000	6.000
		2.11.8	Suction Saluran Nafas / hari	5.000	5.000	10.000
		2.11.9	Pasang Kondom Cateter	2.000	2.000	4.000
		2.11.10	Pasang cerobong Angin	2.000	2.000	4.000
		2.11.11	Spoel Cateter	3.000	3.000	6.000
		2.11.12	Obat melalui NGT / hari	2.500	2.500	5.000
		2.11.13	Obat Supositoria	2.000	2.000	4.000
		2.11.14	Injeksi IM/SC	1.000	1.000	2.000
		2.11.15	Contoh darah untuk crossmatch	1.000	1.000	2.000
		2.11.16	Obat Inhalasi / hari	1.000	1.000	2.000
		2.11.17	Resusitasi	5.000	10.000	15.000
		2.11.18	Perawatan Luka Kecil	1.500	1.500	3.000
		2.11.19	Perawatan Luka Sedang	2.500	2.500	5.000
		2.11.20	Perawatan Luka Besar	3.500	3.500	7.000
		2.11.21	Up Infus	1.000	1.000	2.000
		2.11.22	Up Cateter	1.000	1.000	2.000
		2.11.23	Up NGT	1.000	1.000	2.000
		2.11.24	Up Drainage Cup	5.000	5.000	10.000
		2.11.25	Up Drainage Kasa	5.000	5.000	10.000
		2.11.26	Up Drainage Handschoon	5.000	5.000	10.000
		2.11.27	Up Hecting	5.000	5.000	10.000
		2.11.28	Perawatan Bayi Prematur / hari	3.000	5.000	8.000
		2.11.29	Perawatan Tali Pusat	1.000	2.000	3.000
		2.11.30	Photo Therapi	3.750	3.750	7.500
		2.11.31	Observasi Khusus / hari	3.000	3.000	6.000
		2.11.32	Tindik / Sunat Wanita	2.500	5.000	7.500
		2.11.33	Infus Preumbilikal	2.500	10.000	12.500
2	Kelas II					
	a. Dewasa (Penyakit Dalam/Penyakit Bedah/Kebidanan)					
	2,1	Akomodasi Perawatan		21.000	14.000	35.000
	2,2	Viste Dokter Spesialis pada hari Kerja		8.000	12.000	20.000
	2,3	Viste Dokter Spesialis diluar hari Kerja		10.000	15.000	25.000
	2,4	Visite Dokter Umum Pada Hari Kerja		4.000	6.000	10.000
	2,5	Visite Dokter Umum Diluar Hari Kerja		6.000	9.000	15.000
	2,6	Konsultasi Dokter Spesialis Pada Jam Kerja		5.000	5.000	10.000
	2,7	Konsultasi melalui telepon		7.500	7.500	15.000
	2,8	Konsultasi Pasien Pulang		1.000	1.000	2.000
	2,9	Konsultasi Gizi		5.000	5.000	10.000
	2.10.	EKG		10.000	10.000	20.000
	2,11	Tindakan				
		2.11.1	Pemberian Injeksi IM, IV, SC	1.000	2.000	3.000
		2.11.2	Pemasangan Infus Dewasa	1.500	3.000	4.500
		2.11.3	Spoel WSD / hari	12.500	12.500	25.000
		2.11.4	Spoel Cateter	3.000	3.000	6.000
		2.11.5	Skin Test / Intra Cutan	2.000	2.000	4.000
		2.11.6	Suction Saluran Nafas	7.500	7.500	15.000
		2.11.7	Contoh Darah untuk Crossmatch	1.500	1.500	3.000
		2.11.8	Bilas Lambung	5.000	5.000	10.000
		2.11.9	Pasang Tampon	2.500	2.500	5.000

1	2		3	4	5
	2.11.10	Tranfusi	2.500	2.500	5.000
	2.11.11	Lavement	7.500	7.500	15.000
	2.11.12	Sput Gliserin	3.000	3.000	6.000
	2.11.13	Pemasangan Kateter	5.000	5.000	10.000
	2.11.14	Pemasangan Kondom Kateter	3.000	3.000	6.000
	2.11.15	Pemasangan NGT	5.000	5.000	10.000
	2.11.16	Pemberian obat / makanan melalui NGT / hari	5.000	5.000	10.000
	2.11.17	Pemberian obat Inhalasi	3.000	3.000	6.000
	2.11.18	Pemberian obat suppositoria	1.000	1.000	2.000
	2.11.19	Pemasangan cerobong angin	1.500	1.500	3.000
	2.11.20	Pemasangan oksigen	1.000	1.000	2.000
	2.11.21	Pemasangan endotracheal Tube	3.000	3.000	6.000
	2.11.22	Terapi sinar biru perjam	1.000	1.000	2.000
	2.11.23	Resusitasi	12.500	12.500	25.000
	2.11.24	Perawatan Luka Kecil	7.500	7.500	15.000
	2.11.25	Perawatan Luka Sedang	12.500	12.500	25.000
	2.11.26	Perawatan Luka Besar	17.500	17.500	35.000
	2.11.27	Perawatan Luka Fraktur Terbuka	17.500	17.500	35.000
	2.11.28	Perawatan Luka Operasi Kecil	7.500	7.500	15.000
	2.11.29	Perawatan Luka Operasi Sedang	12.500	12.500	25.000
	2.11.30	Perawatan Luka Operasi Besar	15.000	15.000	30.000
	2.11.31	Perawatan Luka Bakar Grade I	7.500	7.500	15.000
	2.11.32	Perawatan Luka Bakar Grade II	12.500	12.500	25.000
	2.11.33	Perawatan Luka Bakar Grade III	17.500	17.500	35.000
	2.11.34	Perawatan Luka Bakar Grade IV	20.000	20.000	40.000
	2.11.35	Observasi Post Operasi BPH	3.500	3.500	7.000
	2.11.36	Vulva Hugiene	1.750	1.750	3.500
	2.11.37	Perawatan Payudara	1.500	1.500	3.000
	2.11.38	Pasang Tampon	1.000	1.000	2.000
	2.11.39	Up Infus	1.000	1.000	2.000
	2.11.40	Up Cateter	1.000	1.000	2.000
	2.11.41	Up NGT	1.000	1.000	2.000
	2.11.42	Up Drainage Cup	5.000	5.000	10.000
	2.11.43	Up Drainage Kasa	5.000	5.000	10.000
	2.11.44	Up Drainage Handschoon	5.000	5.000	10.000
	2.11.45	Up Hecting	5.000	5.000	10.000
	2.11.46	Up Spalk	5.000	5.000	10.000
	2.11.47	Up WSD	12.500	12.500	25.000
	2.11.48	Buka Gips Ringan	15.000	15.000	30.000
	2.11.49	Buka Gip Berat	20.000	20.000	40.000
	2.10.	Pasien dengan Observasi			
	2.10.1	1 - 6 Jam	7.000	7.000	14.000
	2.10.2	6 - 12 jam	9.000	9.000	18.000
	2.10.3	12 - 24 Jam	11.000	11.000	22.000
	2.11.	Perawatan Jenazah	3.500	3.500	7.000
	b. Anak dan Neonatal				
	2,1	Akomodasi Perawatan	21.000	14.000	35.000
	2,2	Viste Dokter Spesialis pada hari Kerja	8.000	12.000	20.000
	2,3	Viste Dokter Spesialis diluar hari Kerja	10.000	15.000	25.000
	2,4	Visite Dokter Umum Pada Hari Kerja	4.000	6.000	10.000
	2,5	Visite Dokter Umum Diluar Hari Kerja	6.000	9.000	15.000
	2,6	Konsultasi Dokter Spesialis Pada Jam Kerja	5.000	5.000	10.000

1	2		3	4	5
	2,7	Konsultasi melalui telepon	7.500	7.500	15.000
	2,8	Konsultasi Pasien Pulang	1.000	1.000	2.000
	2,9	Konsultasi Gizi	5.000	5.000	10.000
	2.10.	Tindakan Dokter			
		2.10.1 Lumbal Punctie	15.000	25.000	40.000
		2.10.2 Vena Sektie	10.000	20.000	30.000
		2.10.3 Punctie Ascites	10.000	20.000	30.000
		2.10.4 Punctie Pleura	10.000	20.000	30.000
		2.10.5 BMP	20.000	30.000	50.000
	2,11	Tindakan Perawatan			
		2.11.1 Infus Anak	3.250	3.250	6.500
		2.11.2 Infus Bayi	3.750	3.750	7.500
		2.11.3 Pasang NGT	2.500	2.500	5.000
		2.11.4 Pasang kateter	2.500	2.500	5.000
		2.11.5 Klisma	2.500	2.500	5.000
		2.11.6 Sput Gliserin	2.000	2.000	4.000
		2.11.7 Bilas Lambung / hari	5.000	5.000	10.000
		2.11.8 Suction Saluran Nafas / hari	3.500	3.500	7.000
		2.11.9 Pasang Kondom Cateter	2.250	2.250	4.500
		2.11.10 Pasang cerobong Angin	2.250	2.250	4.500
		2.11.11 Spoel Cateter	6.000	6.000	12.000
		2.11.12 Obat melalui NGT / hari	2.500	2.500	5.000
		2.11.13 Obat Supositoria	2.500	2.500	5.000
		2.11.14 Injeksi IM/SC	1.000	1.000	2.000
		2.11.15 Contoh darah untuk crossmatch	750	750	1.500
		2.11.16 Obat Inhalasi / hari	2.500	2.500	5.000
		2.11.17 Resusitasi	6.500	6.500	13.000
		2.11.18 Perawatan Luka Kecil	2.500	2.500	5.000
		2.11.19 Perawatan Luka Sedang	3.750	3.750	7.500
		2.11.20 Perawatan Luka Besar	6.000	6.000	12.000
		2.11.21 Up Infus	1.000	1.000	2.000
		2.11.22 Up Cateter	1.000	1.000	2.000
		2.11.23 Up NGT	1.000	1.000	2.000
		2.11.24 Up Drainage Cup	1.000	1.000	2.000
		2.11.25 Up Drainage Kasa	1.000	1.000	2.000
		2.11.26 Up Drainage Handschoon	1.000	1.000	2.000
		2.11.27 Up Hecting	3.750	3.750	7.500
		2.11.28 Perawatan Bayi Prematur / hari	6.000	6.000	12.000
		2.11.29 Perawatan Tali Pusat	2.500	2.500	5.000
		2.11.30 Photo Therapi	6.500	6.500	13.000
		2.11.31 Observasi Khusus / hari	6.500	6.500	13.000
		2.11.32 Tindik / Sunat Wanita	4.000	4.000	8.000
		2.11.33 Infus Preumbilikal	5.000	5.000	10.000
3	Kelas I				
	a. Dewasa (Penyakit Dalam/Penyakit Bedah/Kebidanan)				
	3,1	Akomodasi Perawatan	36.000	24.000	60.000
	3,2	Visite Dokter Spesialis pada Hari Kerja	8.000	12.000	20.000
	3,3	Visite Dokter Spesialis diluar Hari Kerja	10.000	15.000	25.000
	3,4	Visite Dokter Umum dalam Hari Kerja	4.000	6.000	10.000
	3,5	Visite Dokter Umum dluar Hari Kerja	6.000	9.000	15.000
	3,6	Konsul Dokter Spesialis pada Jam kerja / tertuli	5.000	5.000	10.000
	3,7	Konsul dokter spesialis melalui telepon	7.500	7.500	15.000

1	2		3	4	5
	3,8	Konsultasi Pasien Pulang	1.000	1.000	2.000
	3,9	Konsultasi Gizi	5.000	5.000	10.000
	3.10.	EKG	12.500	12.500	25.000
	3,11	Tindakan			
		3.11.1 Pemberian Injeksi IM, IV, SC	1.000	2.000	3.000
		3.11.2 Pemasangan Infus Dewasa	1.500	3.000	4.500
		3.11.3 Spoel WSD / hari	12.500	12.500	25.000
		3.11.4 Spoel Cateter	3.000	3.000	6.000
		3.11.5 Skin Test / Intra Cutan	2.000	2.000	4.000
		3.11.6 Suction saluran nafas	7.500	7.500	15.000
		3.11.7 Contoh Darah untuk Crossmatch	1.500	1.500	3.000
		3.11.8 Bilas Lambung	5.000	5.000	10.000
		3.11.9 Pasang Tampon	2.500	2.500	5.000
		3.11.10 Tranfusi	2.500	2.500	5.000
		3.11.11 Lavement	7.500	7.500	15.000
		3.11.12 Spuit Gliserin	3.000	3.000	6.000
		3.11.13 Pemasangan Kateter	5.000	5.000	10.000
		3.11.14 Pemasangan Kondom Kateter	3.000	3.000	6.000
		3.11.15 Pemasangan NGT	5.000	5.000	10.000
		3.11.16 Pemberian obat / makanan melalui NGT / hari	5.000	5.000	10.000
		3.11.17 Pemberian obat Inhalasi	3.000	3.000	6.000
		3.11.18 Pemberian obat suppositoria	1.000	1.000	2.000
		3.11.19 Pemasangan cerobong angin	1.500	1.500	3.000
		3.11.20 Pemasangan oksigen	1.000	1.000	2.000
		3.11.21 Pemasangan endotracheal Tube	3.000	3.000	6.000
		3.11.22 Terapi sinar biru perjam	1.000	1.000	2.000
		3.11.23 Resusitasi	12.500	12.500	25.000
		3.11.24 Perawatan Luka Kecil	7.500	7.500	15.000
		3.11.25 Perawatan Luka Sedang	12.500	12.500	25.000
		3.11.26 Perawatan Luka Besar	17.500	17.500	35.000
		3.11.27 Pearwatan Luka Fraktur Terbuka	17.500	17.500	35.000
		3.11.28 Perawatan Luka Operasi Kecil	7.500	7.500	15.000
		3.11.29 Perawatan Luka Operasi Sedang	12.500	12.500	25.000
		3.11.30 Perawatan Luka Operasi Besar	15.000	15.000	30.000
		3.11.31 Perawatan Luka Bakar Grade I	7.500	7.500	15.000
		3.11.32 Perawatan Luka Bakar Grade II	12.500	12.500	25.000
		3.11.33 Perawatan Luka Bakar Grade III	17.500	17.500	35.000
		3.11.34 Perawatan Luka Bakar Grade IV	20.000	20.000	40.000
		3.11.35 Observasi Post Operasi BPH	3.500	3.500	7.000
		3.11.36 Vulva Hugiene	1.750	1.750	3.500
		3.11.37 Perawatan Payudara	1.500	1.500	3.000
		3.11.38 Pasang Tampon	1.000	1.000	2.000
		3.11.39 Up Infus	1.000	1.000	2.000
		3.11.40 Up Cateter	1.000	1.000	2.000
		3.11.41 Up NGT	1.000	1.000	2.000
		3.11.42 Up Drainage Cup	5.000	5.000	10.000
		3.11.43 Up Drainage Kasa	5.000	5.000	10.000
		3.11.44 Up Drainage Handschoon	5.000	5.000	10.000
		3.11.45 Up Hecting	5.000	5.000	10.000
		3.11.46 Up Spalk	5.000	5.000	10.000
		3.11.47 Up WSD	12.500	12.500	25.000

1	2		3	4	5
	3.11.48	Buka Gips Ringan	15.000	15.000	30.000
	3.11.49	Buka Gip Berat	20.000	20.000	40.000
	3,12	Pasien dengan Observasi			
	3.10.1	1 - 6 Jam	9.000	9.000	18.000
	3.10.2	6 - 12 jam	11.000	11.000	22.000
	3.10.3	12 - 24 Jam	13.000	13.000	26.000
	3,13	Perawatan Jenazah	7.000	7.000	14.000
	b. Anak dan Neonatal				
	2,1	Akomodasi Perawatan	36.000	24.000	60.000
	2,2	Viste Dokter Spesialis pada hari Kerja	8.000	12.000	20.000
	2,3	Viste Dokter Spesialis diluar hari Kerja	10.000	15.000	25.000
	2,4	Visite Dokter Umum Pada Hari Kerja	4.000	6.000	10.000
	2,5	Visite Dokter Umum Diluar Hari Kerja	6.000	9.000	15.000
	2,6	Konsultasi Dokter Spesialis Pada Jam Kerja	5.000	5.000	10.000
	2,7	Konsultasi melalui telepon	7.000	7.000	14.000
	2,8	Konsultasi Pasien Pulang	2.500	2.500	5.000
	2,9	Konsultasi Gizi	3.000	3.000	6.000
	2.10.	Tindakan Dokter			
	2.10.1	Lumbal Punctie	3.450	19.550	23.000
	2.10.2	Vena Sektie	3.150	17.850	21.000
	2.10.3	Punctie Ascites	7.500	42.500	50.000
	2.10.4	Punctie Pleura	7.500	42.500	50.000
	2.10.5	BMP	9.900	56.100	66.000
	2,11	Tindakan Perawatan			
	2.11.1	Infus Anak	4.000	4.000	8.000
	2.11.2	Infus Bayi	4.250	4.250	8.500
	2.11.3	Pasang NGT	3.500	3.500	7.000
	2.11.4	Pasang kateter	4.250	4.250	8.500
	2.11.5	Klisma	3.000	3.000	6.000
	2.11.6	Sput Gliserin	2.500	2.500	5.000
	2.11.7	Bilas Lambung / hari	6.000	6.000	12.000
	2.11.8	Suction Saluran Nafas / hari	4.500	4.500	9.000
	2.11.9	Pasang Kondom Cateter	3.000	3.000	6.000
	2.11.10	Pasang cerobong Angin	3.000	3.000	6.000
	2.11.11	Spoel Cateter	7.000	7.000	14.000
	2.11.12	Obat melalui NGT / hari	3.000	3.000	6.000
	2.11.13	Obat Supositoria	3.000	3.000	6.000
	2.11.14	Injeksi IM/SC/SC	1.000	1.000	2.000
	2.11.15	Contoh darah untuk crossmatch	1.000	1.000	2.000
	2.11.16	Obat Inhalasi / hari	3.000	3.000	6.000
	2.11.17	Resusitasi	7.500	7.500	15.000
	2.11.18	Perawatan Luka Kecil	3.000	3.000	6.000
	2.11.19	Perawatan Luka Sedang	4.250	4.250	8.500
	2.11.20	Perawatan Luka Besar	7.000	7.000	14.000
	2.11.21	Up Infus	1.250	1.250	2.500
	2.11.22	Up Cateter	1.250	1.250	2.500
	2.11.23	Up NGT	1.250	1.250	2.500

1	2			3	4	5
		2.11.24	Up Drainage Cup	1.250	1.250	2.500
		2.11.25	Up Drainage Kasa	1.250	1.250	2.500
		2.11.26	Up Drainage Handschoon	1.250	1.250	2.500
		2.11.27	Up Hecting	4.250	4.250	8.500
		2.11.28	Perawatan Bayi Prematur / hari	7.000	7.000	14.000
		2.11.29	Perawatan Tali Pusat	3.000	3.000	6.000
		2.11.30	Photo Therapi	7.500	7.500	15.000
		2.11.31	Observasi Khusus / hari	7.000	7.000	14.000
		2.11.32	Tindik / Sunat Wanita	5.000	5.000	10.000
		2.11.33	Infus Preumbilikal	6.000	6.000	12.000
4	Kelas Utama					-
	a. Dewasa (Penyakit Dalam/Penyakit Bedah/Kebidanan)					
	4,1	Akomodasi Perawatan		48.000	32.000	80.000
	4,2	Visite Dokter Spesialis pada Hari Kerja		8.000	12.000	20.000
	4,3	Visite Dokter Spesialis diluar Hari Kerja		10.000	15.000	25.000
	4,4	Visite Dokter Umum dalam Hari Kerja		4.000	6.000	10.000
	4,5	Visite Dokter Umum dluar Hari Kerja		6.000	9.000	15.000
	4,6	Konsul Dokter Spesialis pada Jam kerja		5.000	5.000	10.000
	4,7	Konsul dokter spesialis melalui telepon		7.500	7.500	15.000
	4,8	Konsultasi Pasien Pulang		1.000	1.000	2.000
	4,9	Konsultasi Gizi		5.000	5.000	10.000
	4.10.	EKG		15.000	15.000	30.000
	4,11	Tindakan				
		4.11.1	Pemberian Injeksi IM, IV, SC	1.000	2.000	3.000
		4.11.2	Pemasangan Infus Dewasa	1.500	3.000	4.500
		4.11.3	Spoel WSD / hari	12.500	12.500	25.000
		4.11.4	Spoel Cateter	3.000	3.000	6.000
		4.11.5	Skin Test / Intra Cutan	2.000	2.000	4.000
		4.11.6	Suction Saluran Nafas / hari	7.500	7.500	15.000
		4.11.7	Contoh Darah untuk Crossmatch	1.500	1.500	3.000
		4.11.8	Bilas Lambung	5.000	5.000	10.000
		4.11.9	Pasang Tampon	2.500	2.500	5.000
		4.11.10	Tranfusi	2.500	2.500	5.000
		4.11.11	Lavement	7.500	7.500	15.000
		4.11.12	Sput Gliserin	3.000	3.000	6.000
		4.11.13	Pemasangan Kateter	5.000	5.000	10.000
		4.11.14	Pemasangan Kondom Kateter	3.000	3.000	6.000
		4.11.15	Pemasangan NGT	5.000	5.000	10.000
		4.11.16	Pemberian obat / makanan melalui NGT / hari	5.000	5.000	10.000
		4.11.17	Pemberian obat Inhalasi	3.000	3.000	6.000
		4.11.18	Pemberian obat suppositoria	1.000	1.000	2.000
		4.11.19	Pemasangan cerobong angin	1.500	1.500	3.000
		4.11.20	Pemasangan oksigen	1.000	1.000	2.000
		4.11.21	Pemasangan endotracheal Tube	3.000	3.000	6.000
		4.11.22	Terapi sinar biru perjam	1.000	1.000	2.000
		4.11.23	Resusitasi	12.500	12.500	25.000
		4.11.24	Perawatan Luka Kecil	7.500	7.500	15.000
		4.11.25	Perawatan Luka Sedang	12.500	12.500	25.000
		4.11.26	Perawatan Luka Besar	17.500	17.500	35.000

1	2		3	4	5
	4.11.27	Perawatan Luka Fraktur Terbuka	17.500	17.500	35.000
	4.11.28	Perawatan Luka Operasi Kecil	7.500	7.500	15.000
	4.11.29	Perawatan Luka Operasi Sedang	12.500	12.500	25.000
	4.11.30	Perawatan Luka Operasi Besar	15.000	15.000	30.000
	4.11.31	Perawatan Luka Bakar Grade I	7.500	7.500	15.000
	4.11.32	Perawatan Luka Bakar Grade II	12.500	12.500	25.000
	4.11.33	Perawatan Luka Bakar Grade III	17.500	17.500	35.000
	4.11.34	Perawatan Luka Bakar Grade IV	20.000	20.000	40.000
	4.11.35	Observasi Post Operasi BPH	3.500	3.500	7.000
	4.11.36	Vulva Hugiene	1.750	1.750	3.500
	4.11.37	Perawatan Payudara	1.500	1.500	3.000
	4.11.38	Pasang Tampon	1.000	1.000	2.000
	4.11.39	Up Infus	1.000	1.000	2.000
	4.11.40	Up Cateter	1.000	1.000	2.000
	4.11.41	Up NGT	1.000	1.000	2.000
	4.11.42	Up Drainage Cup	5.000	5.000	10.000
	4.11.43	Up Drainage Kasa	5.000	5.000	10.000
	4.11.44	Up Drainage Handschoon	5.000	5.000	10.000
	4.11.45	Up Hecting	5.000	5.000	10.000
	4.11.46	Up Spalk	5.000	5.000	10.000
	4.11.47	Up WSD	12.500	12.500	25.000
	4.11.48	Buka Gips Ringan	15.000	15.000	30.000
	4.11.49	Buka Gip Berat	20.000	20.000	40.000
	4.12.	Pasien dengan Observasi			-
	4.12.1	1 - 6 Jam	11.000	11.000	22.000
	4.12.2	6 - 12 jam	13.000	13.000	26.000
	4.12.3	12 - 24 Jam	15.000	15.000	30.000
	4.13.	Perawatan Jenazah	10.000	10.000	20.000
	b. Anak dan Neonatal				
	4,1	Akomodasi Perawatan	48.000	32.000	80.000
	4,2	Viste Dokter Spesialis pada hari Kerja	8.000	12.000	20.000
	4,3	Viste Dokter Spesialis diluar hari Kerja	10.000	15.000	25.000
	4,4	Visite Dokter Umum Pada Hari Kerja	4.000	6.000	10.000
	4,5	Visite Dokter Umum Diluar Hari Kerja	6.000	9.000	15.000
	4,6	Konsultasi Dokter Spesialis Pada Jam Kerja	7.500	7.500	15.000
	4,7	Konsultasi melalui telepon	10.000	10.000	20.000
	4,8	Konsultasi Pasien Pulang	3.000	3.000	6.000
	4,9	Konsultasi Gizi	5.000	5.000	10.000
	4.10.	Tindakan Dokter			
	4.10.1	Lumbal Punctie	3.750	21.250	25.000
	4.10.2	Vena Sektie	3.450	19.550	23.000
	4.10.3	Punctie Ascites	8.250	46.750	55.000
	4.10.4	Punctie Pleura	8.250	46.750	55.000
	4.10.5	BMP	11.250	63.750	75.000
	4,11	Tindakan Perawatan			
	4.11.1	Infus Anak	5.000	5.000	10.000
	4.11.2	Infus Bayi	5.000	8.000	13.000

1	2		3	4	5
	4.11.3	Pasang NGT	5.000	10.000	15.000
	4.11.4	Pasang kateter	5.000	5.000	10.000
	4.11.5	Klisma	4.000	6.000	10.000
	4.11.6	Sput Gliserin	3.500	3.500	7.000
	4.11.7	Bilas Lambung / hari	7.000	7.000	14.000
	4.11.8	Suction Saluran Nafas / hari	5.000	5.000	10.000
	4.11.9	Pasang Kondom Cateter	3.500	3.500	7.000
	4.11.10	Pasang cerobong Angin	3.500	3.500	7.000
	4.11.11	Spoel Cateter	8.000	8.000	16.000
	4.11.12	Obat melalui NGT / hari	4.000	5.000	9.000
	4.11.13	Obat Supositoria	4.000	5.000	9.000
	4.11.14	Injeksi IM/SC/SC	1.500	2.500	4.000
	4.11.15	Contoh darah untuk crossmatch	1.000	1.000	2.000
	4.11.16	Obat Inhalasi / hari	3.500	3.500	7.000
	4.11.17	Resusitasi	8.500	10.000	18.500
	4.11.18	Perawatan Luka Kecil	4.000	4.000	8.000
	4.11.19	Perawatan Luka Sedang	5.000	5.000	10.000
	4.11.20	Perawatan Luka Besar	8.000	8.000	16.000
	4.11.21	Up Infus	1.500	2.000	3.500
	4.11.22	Up Cateter	1.500	2.000	3.500
	4.11.23	Up NGT	1.500	2.000	3.500
	4.11.24	Up Drainage Cup	1.500	1.500	3.000
	4.11.25	Up Drainage Kasa	1.500	1.500	3.000
	4.11.26	Up Drainage Handschoon	1.500	1.500	3.000
	4.11.27	Up Hecting	5.000	5.000	10.000
	4.11.28	Perawatan Bayi Prematur / hari	8.000	10.000	18.000
	4.11.29	Perawatan Tali Pusat	5.000	5.000	10.000
	4.11.30	Photo Therapi	8.250	8.250	16.500
	4.11.31	Observasi Khusus / hari	7.500	7.500	15.000
	4.11.32	Tindik / Sunat Wanita	7.500	10.000	17.500
	4.11.33	Infus Preumbilikal	7.000	10.000	17.000

E. GAWAT DARURAT

1	Pemeriksaan Dokter jaga dan Konsultasi				
	1,1	Pemeriksaan Dokter Umum tanpa Rujukan		15.000	15.000
	1,2	Pemeriksaan Dokter Umum dengan Rujukan		12.000	12.000
	1,3	Konsultasi Dokter Spesialis		20.000	20.000
	1,4	Pemeriksaan Dokter Spesialis		25.000	25.000
2	Tindakan Bedah				
	2,1	Perawatan Luka tanpa hecting	6.000	9.000	15.000
	2,2	Perawatan Luka dengan hecting			
	2.2.1	1-5 Jahitan	10.000	15.000	25.000
	2.2.2	6-10 Jahitan	15.000	20.000	35.000
	2.2.3	11-15 Jahitan	17.500	25.000	42.500
	2.2.4	16-20 Jahitan	20.000	30.000	50.000
	2.2.5	Lebih dari 20 Jahitan	25.000	50.000	75.000
	2,3	Debridement / Eksplorasi luka	7.500	10.000	17.500
	2,4	Incisi abses kecil	5.000	10.000	15.000

1	2		3	4	5
	2,5	Incisi abses sedang	7.500	15.000	22.500
	2,6	Incisi abses besar	12.500	20.000	32.500
	2,7	Pasang Spalk	7.000	10.000	17.000
	2,8	Ekstraksi Batu Uretra	10.000	12.000	22.000
	2,9	Blass Pungtie	10.000	12.000	22.000
	2.10.	Sirkumsisi	75.000	100.000	175.000
	2,11	Suction	7.000	10.000	17.000
	2,12	Necrotomi	7.500	10.000	17.500
	2,13	Perawatan Luka Bakar			
		Perawatan luka bakar ringan	6.500	15.000	21.500
		Perawatan luka bakar sedang	10.000	20.000	30.000
		Perawatan luka bakar berat	15.000	30.000	45.000
	2,14	Irigasi Mata	6.500	10.000	16.500
	2,15	Pasang Tampon	5.000	8.000	13.000
	2,16	Pasang Cateter	5.000	8.000	13.000
	2,17	Angkat Peluru	17.500	20.000	37.500
	2,18	Reposisi, Fraksi dislokasi dengan spalk (anak)	10.000	15.000	25.000
	2,19	Reposisi, Fraksi dislokasi dengan spalk (dewasa)	20.000	25.000	45.000
	2.20.	Perawatan Luka gigitan binatang serangga	5.000	10.000	15.000
	2,21	Perawatan Luka gigitan binatang monyet, anjing, kucing, ular dan melata lainnya	15.000	20.000	35.000
	2,22	Bouginasi dan Punksi kandung kemih	12.500	15.000	27.500
	2,23	Reparasi daun telinga	25.000	30.000	55.000
	2,24	Reparsi post circumsisi	25.000	30.000	55.000
	2,25	Bilas cerumen	10.000	15.000	25.000
	2,26	Ligasi Pembuluh darah	10.000	10.000	20.000
	2,27	Ligasi Tendon	20.000	20.000	40.000
	2,28	Ekstraksi Benda asing hidung	8.000	10.000	18.000
	2,29	Ekstraksi Benda asing telinga	8.000	10.000	18.000
	2.30.	Ekstraksi Benda asing mata	12.000	15.000	27.000
	2,31	Amputasi Jari	25.000	30.000	55.000
	2,32	Ekstirpasi kuku	15.000	20.000	35.000
	2,33	Penanganan epistaksis anterior	7.500	7.500	15.000
	2,34	Penanganan epistaksis pasterior	15.000	15.000	30.000
	2,35	Ekstirpasi (Klavus. Lipoma, Fibroma, Kista atheroma	25.000	25.000	50.000
	2,36	Kauterisasi Verucca	17.500	17.500	35.000
	2,37	Ganti Balut Kecil	3.000	5.000	8.000
	2,38	Ganti Balut sedang	5.000	10.000	15.000
	2,39	Ganti Balut besar	10.000	15.000	25.000
	2.40.	Cross incisi	8.000	10.000	18.000
	2,41	Angkat jahitan < 5	3.000	5.000	8.000
	2,42	Angkat jahitan 6 - 10	4.000	10.000	14.000
	2,43	Angkat jahitan 11 - 15	5.000	15.000	20.000
	2,44	Angkat jahitan 16 - 20	8.000	20.000	28.000
	2,45	Vena seksi	25.000	25.000	50.000
	2,46	Punksi Pleura	25.000	25.000	50.000
	2,47	Punksi Kandung Kemih	12.500	12.500	25.000
	2,48	Cystostomi	25.000	25.000	50.000
	2,49	Tindik Telinga	5.000	5.000	10.000
	2.50.	Sunat Wanita	5.000	5.000	10.000
	2,51	Reparasi Telinga	25.000	25.000	50.000

1	2		3	4	5
	2,52	Bilas serumen	5.000	5.000	10.000
3	Tindakan Non Bedah				
	3,1	Pemberian Injeksi IM, IV, SC	1.000	1.000	2.000
	3,2	Pemasangan Infus	5.000	5.000	10.000
	3,3	Skin Test / inter cutan	3.000	5.000	8.000
	3,4	Suction	7.500	7.500	15.000
	3,5	Resusitasi	10.000	10.000	20.000
	3,6	Bilas Lambung	10.000	10.000	20.000
	3,7	Pasang Tampon	5.000	5.000	10.000
	3,8	Lavement	5.000	5.000	10.000
	3,9	Pemasang Kateter	5.000	5.000	10.000
	3,10	Pemasang Kondom Kateter	3.500	3.500	7.000
	3,11	Pemasang NGT	10.000	10.000	20.000
	3,12	Pemberian Obat Inhalasi	5.000	10.000	15.000
	3,13	Pemberian Obat Suppositoria	3.500	3.500	7.000
	3,14	Pemasangan Oksigen	2.000	3.000	5.000
	3,15	Pemasangan Collar Neck	15.000	15.000	30.000
	3,16	Defibrilasi	25.000	25.000	50.000
	3,17	Pemasang Guedel	2.500	5.000	7.500
	3,18	Up Drainage Handshoon, kassa	2.500	2.500	5.000
	3,19	Uji Tourniquet	2.000	2.000	4.000
	3,20	Rectal Toucher	2.500	2.500	5.000
	3,21	Pemasangan Ransel Verband	10.000	10.000	20.000
	3,22	Nebulizer	7.500	10.000	17.500
	3,22	Pasien dengan Observasi			
		1 - 6 Jam	6.000	10.000	16.000
		6 - 12 Jam	7.000	15.000	22.000
		12 - 24 Jam	9.000	20.000	29.000
	3,23	Perawatan Jenazah	3.500	5.000	8.500

F. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

1	Tindakan Rawat Jalan				
	1,1	Pemasangan Implant	20.000	30.000	50.000
	1,2	Pencabutan Implant	20.000	30.000	50.000
	1,3	Pemasangan IUD	20.000	30.000	50.000
	1,4	Pencabutan IUD	16.000	24.000	40.000
	1,5	Vulva Hyglena	3.000	4.500	7.500
	1,6	Kateterisasi	2.500	2.500	5.000
	1,7	Ganti Balut Kecil	2.000	3.000	5.000
	1,8	Ganti Balut sedang	3.000	4.500	7.500
	1,9	Ganti Balut besar	6.000	9.000	15.000
	1,10	Angkat Jahitan < 5	2.000	3.000	5.000
	1,11	Angkat Jahitan 6 - 10	3.000	4.500	7.500
	1,12	Angkat Jahitan 11 - 15	4.000	6.000	10.000
	1,13	Angkat Jahitan 16 - 20	6.000	9.000	15.000
	1,14	Pasang Tampon	2.000	3.000	5.000
	1,15	Pemeriksaan dalam / Per Pasien	4.000	6.000	10.000
	1,16	Jahit Parineum / Jahit Episiotomi			

1	2		3	4	5
		1 - 5 Jahitan	5.000	10.000	15.000
		10 - 20 Jahitan	7.500	12.500	20.000
		> 20 Jahitan	10.000	20.000	30.000
	1,17	Perawatan Luka Episiotomi	5.000	5.000	10.000
	1,18	Pemeriksaan USG dengan klise	40.000	40.000	80.000
	1,19	Pemeriksaan USG tanpa klise	25.000	25.000	50.000
	1.20.	Tindik Bayi	10.000	10.000	20.000
	1,21	Sunat Wanita	10.000	10.000	20.000
	1,22	Perawatan payudara	5.000	5.000	10.000
	1,23	Suntik KB	2.500	2.500	5.000
	1,24	Pengembalian Preparat Pap Smear	5.000	5.000	10.000
	1,25	Tutul Albothyl	5.000	5.000	10.000
	1,26	Sterilisasi	75.000	75.000	150.000
	1,27	Inseminasi	5.000	5.000	10.000
	1,28	UPS	3.750	3.750	7.500
	1,29	UMS	3.500	3.500	7.000
	1.30.	Biopsi	15.000	15.000	30.000
2	Persalinan Normal				
	2,1	Kelas III			
		2.1.1 Dokter Spesialis	160.000	240.000	400.000
		2.1.2 Dokter Umum	120.000	180.000	300.000
		2.1.3 Bidan	80.000	120.000	200.000
	2,2	Kelas II			
		2.2.1 Dokter Spesialis	200.000	300.000	500.000
		2.2.2 Dokter Umum	160.000	240.000	400.000
		2.2.3 Bidan	120.000	180.000	300.000
	2,3	Kelas I			
		2.3.1 Dokter Spesialis	240.000	360.000	600.000
		2.3.2 Dokter Umum	180.000	270.000	450.000
		2.3.3 Bidan	140.000	210.000	350.000
	2,4	Kelas Utama			
		2.4.1 Dokter Spesialis	300.000	450.000	750.000
		2.4.2 Dokter Umum	240.000	360.000	600.000
		2.4.3 Bidan	200.000	300.000	500.000
3	Persalinan Potologis (Tidak Normal)				
	3,1	Kelas III			
		3.1.1 Dokter Spesialis	200.000	300.000	500.000
		3.1.2 Dokter Umum	140.000	210.000	350.000
		3.1.3 Bidan	100.000	150.000	250.000
	3,2	Kelas II			
		3.2.1 Dokter Spesialis	240.000	360.000	600.000
		3.2.2 Dokter Umum	180.000	270.000	450.000
		3.2.3 Bidan	140.000	210.000	350.000

1	2			3	4	5
	3,3	Kelas I				
		3.3.1	Dokter Spesialis	260.000	390.000	650.000
		3.3.2	Dokter Umum	200.000	300.000	500.000
		3.3.3	Bidan	160.000	240.000	400.000
	3,4	Kelas Utam				
		3.4.1	Dokter Spesialis	340.000	510.000	850.000
		3.4.2	Dokter Umum	280.000	420.000	700.000
		3.4.3	Bidan	240.000	360.000	600.000
4	Tindakan Kuretase					
	4,1		Kelas III	180.000	270.000	450.000
	4,2		Kelas II	240.000	360.000	600.000
	4,3		Kelas I	300.000	450.000	750.000
	4,4		Kelas Utama	400.000	600.000	1.000.000
5	Tindakan Placerita Manual					
	5,1	Kelas III				
		5.1.1	Dokter Spesialis	140.000	210.000	350.000
		5.1.2	Dokter Umum	80.000	120.000	200.000
		5.1.3	Bidan	64.000	96.000	160.000
	5,2	Kelas II				
		5.2.1	Dokter Spesialis	180.000	270.000	450.000
		5.2.2	Dokter Umum	120.000	180.000	300.000
		5.2.3	Bidan	90.000	135.000	225.000
	5,3	Kelas I				
		5.3.1	Dokter Spesialis	240.000	360.000	600.000
		5.3.2	Dokter Umum	140.000	210.000	350.000
		5.3.3	Bidan	120.000	180.000	300.000
	5,4	Kelas Utama				
		5.4.1	Dokter Spesialis	280.000	420.000	700.000
		5.4.2	Dokter Umum	160.000	240.000	400.000
		5.4.3	Bidan	140.000	210.000	350.000

G. BEDAH

1	Tindakan Bedah				
	1.1	Insisi Kecil	24.000	36.000	60.000
	1.2	Insisi Sedang	26.000	39.000	65.000
	1.3	Insisi Besar	30.000	45.000	75.000
	1.4	Pemasangan Kateter	24.800	37.200	62.000
	1.5	Bauginasi punksi kandung kemih	30.000	45.000	75.000
	1.6	Cercumcisi	100.000	150.000	250.000
	1.7	Ekstirpasi kecil	50.000	75.000	125.000
	1.8	Ekstirpasi sedang	60.000	90.000	150.000
	1.9	Ekstirpasi besar	68.000	102.000	170.000

1	2		3	4	5
	1.10	Vena seksi	60.000	90.000	150.000
	1.11	Punksi Pluera	60.000	90.000	150.000
	1.12	Puksi kandung kemih	50.000	75.000	125.000
	1.13	Biopsi	50.000	75.000	125.000
	1.14	Angkat jahitan < 5	42.000	63.000	105.000
	1.15	Angkat jahitan 6 - 10	43.000	64.500	107.500
	1.16	Angkat jahitan 11 - 15	44.000	66.000	110.000
	1.17	Angkat jahitan 16 - 20	46.000	69.000	115.000
	1.18	Gips kecil anak	60.000	90.000	150.000
	1.19	Gips kecil dewasa	70.000	105.000	175.000
	1.20	Gips sedang anak	70.000	105.000	175.000
	1.21	Gips sedang dewasa	80.000	120.000	200.000
	1.22	Gips besar anak	100.000	150.000	250.000
	1.23	Gips besar dewasa	120.000	180.000	300.000
	1.24	Ganti Balut Kecil	41.000	61.500	102.500
	1.25	Ganti balut sedang	43.000	64.500	107.500
	1.26	Ganti balut besar	46.000	69.000	115.000
	1.27	Perawatan luka bakar ringan	50.000	75.000	125.000
	1.28	Perawatan luka bakar sedang	60.000	90.000	150.000
	1.29	Perawatan luka bakar berat	70.000	105.000	175.000
	1.30	Reposisi, iraksi dislokasi dengan splk (anak)	48.000	72.000	120.000
	1.31	Reposisi, iraksi dislokasi dengan splk (dewasa)	56.000	84.000	140.000
	1.32	Buka gips ringan	43.000	64.500	107.500
	1.33	buka gips berat	45.000	67.500	112.500
	1.34	Perawatan luka gigitan binatang serangga	44.000	66.000	110.000
	1.35	Perawatan luka gigitan binatang monyet, anjing, kucing, dan melata lainnya	52.000	78.000	130.000
	1,36	WSD	60.000	90.000	150.000
	1,37	Spol WSD / perhari	60.000	90.000	150.000
	1,38	Eksisi Fibroma	240.000	360.000	600.000
	1,39	Atherana	240.000	360.000	600.000
	1,4'0	Lipoma	240.000	360.000	600.000
	1,41	Open Prostat	1.600.000	2.400.000	4.000.000
2	Tindakan Non Bedah				
	2.1	Rectal taocher	5.000	5.000	10.000
	2.2	Alf drainage hanshoon, kassa	1.250	1.250	2.500
	2.3	Pemasangan collar neck	15.000	15.000	30.000
	2.4	Pemasangan ransel verband	17.500	17.500	35.000
	2.5	Pemasangan traxi	15.000	15.000	30.000

H. PENYAKIT DALAM

1	Tindakan				
	1.1	Pemberian obat inhalasi	6.000	6.000	12.000
	1.2	Punksi lumbal	25.000	25.000	50.000
	1.3	Aspirasi jarum halus	6.500	6.500	13.000
	1.4	Kateterisasi umbilka	25.000	25.000	50.000
	1.5	Vena seksi	25.000	25.000	50.000
	1.6	Tranfusi tukar	25.000	25.000	50.000
	1.7	Test kocok	6.000	6.000	12.000
	1.8	Pasang spalk dan verband infus	2.500	2.500	5.000
	1.9	Pemasangan NGT	4.000	4.000	8.000

1	2		3	4	5
	1.10	Trasiluminasi kepala	10.000	10.000	20.000
	1.11	Ganti balutan	1.250	1.250	2.500
	1.12	BMP	25.000	25.000	50.000
	1.13	Pungsi Pleura proef	15.000	15.000	30.000
	1.14	Pungsi pleura terapi	25.000	25.000	50.000
	1.15	Pungsi pericard	25.000	25.000	50.000
	1.16	Resusitasi bayi dengan ET	37.500	37.500	75.000
	1.17	Resusitasi tanpa ET	15.000	15.000	30.000
	1.18	Tindik bayi	5.000	5.000	10.000
	1.19	Sunat wanita	5.000	5.000	10.000

I. MATA

1	Tindakan sederhana				
	1.1	Penetasan midriatika / atropin	4.000	4.000	8.000
	1.2	Pemeriksaan dengan pantocain, antibiotik, verband	3.000	3.000	6.000
	1.3	Antropinisasi	3.000	3.000	6.000
	1.4	Test buta warna	2.500	2.500	5.000
	1.5	Koreksi refreksi	3.500	3.500	7.000
	1.6	Slit lamp	15.000	15.000	30.000
	1.7	Tonometri	20.000	20.000	40.000
	1.8	Irigasi aquades pada irigasi konjungtiva	10.000	10.000	20.000
	1.9	Irigasi aquades pada trauma kimia	5.000	5.000	10.000
	1.10	Epilasi	10.000	10.000	20.000
	1.11	Keratometer	10.000	10.000	20.000
2	Tindakan Sedang				
	2.1	Strik retinoskopi	10.000	10.000	20.000
	2.2	Pemeriksaan funduskopi direk	11.000	11.000	22.000
	2.3	Refraktometer	15.000	15.000	30.000
	2.4	Anel text	12.500	12.500	25.000
	2.5	Filoresin text	7.500	7.500	15.000
	2.6	Ekstrksi corpus alienum konjungtiva	20.000	20.000	40.000
	2.7	Ekstrksi corpus alienum kornea	40.000	40.000	80.000
	2.8	Pengangkatan jahitan di konjungtiva kornea & sklera	12.500	12.500	25.000
	2.9	Suntikan Sub konjungtiva	10.000	10.000	20.000
3	Tindakan sedang dengan Lokal Anastesi				
	3.1	Ekstirpasi litiasis	25.000	25.000	50.000
	3.2	Ekstirpasi granulasi tanpa jahitan	60.000	60.000	120.000
	3.3	Ekstirpasi garnulasi dengan jahitan	80.000	80.000	160.000
	3.4	Ekstirpasi veruca nevus palpebra	80.000	80.000	160.000
	3.5	insisi heedeolum	60.000	60.000	120.000
	3.6	Insis chalazion dengan kuretase	70.000	70.000	140.000
	3.7	Insis abses	60.000	60.000	120.000
	3.8	Ekstraksi gran	50.000	50.000	100.000
	3.9	Jahitan kurang 2 cm	60.000	60.000	120.000

J. GIGI

1	2		3	4	5
1	Tindakan Pencabutan Gigi				
	1.1	Gigi sulung topikal	8.000	12.000	20.000
	1.2	gigi sulung dengan suntik	16.000	24.000	40.000
	1.3	Gigi tetap	20.000	30.000	50.000
	1.4	Gigi tetap dengan komplikasi	20.000	30.000	50.000
	1.5	Gigi M3	24.000	36.000	60.000
	1.6	Gigi M3 dengan komplikasi	30.000	45.000	75.000
2	Tindakan Penambalan Gigi				
	2.1	Tambalan sementara	12.000	18.000	30.000
	2.2	Tambahan sementara perawatan endoclontik/ mumifikasi	12.000	18.000	30.000
	2.3	Pulp capping	12.000	18.000	30.000
	2.4	Tambahan amalgam kecil	12.000	18.000	30.000
	2.5	Tambahan amalgam sedang	14.000	21.000	35.000
	2.6	Tambahan slika	16.000	24.000	40.000
	2.7	Tambahan amalgam besar	16.000	24.000	40.000
	2.8	Tambahan light curing kecil	20.000	30.000	50.000
	2.9	Tambahan ligh curing sedang	24.000	36.000	60.000
	2.10	Tambahan ligh curing besar	28.000	42.000	70.000
	2.11	Tindakan Scaling / pembersih karang gigi perkuadran	10.000	15.000	25.000
3	Tindakan bedah Minor				
	3.1	Odontetectomi	240.000	360.000	600.000
	3.2	Exterpasi mucoccele	120.000	180.000	300.000
	3.3	Alvcolectomi gigi	40.000	60.000	100.000
	3.4	Opereulectomy	40.000	60.000	100.000
	3.5	Incisi abses intra oral	30.000	45.000	75.000
	3.6	Incisi abses ekstra oral	30.000	45.000	75.000
4	Ortodenti				
	4,1	Tindakan piranti orthodonti lepas (removable Appliance)			
	4.1.1	Rahang atas dan bawah	480.000	720.000	1.200.000
	4.1.2	Rahang atas atau bawah	240.000	360.000	600.000
	4.1.3	Space maintainer	200.000	300.000	500.000
	4.1.4	Space regainer	200.000	300.000	500.000
	4.1.5	Skrup ekspansi	60.000	90.000	150.000
	4,2	Tindakan Piranti Orthodonti Cekat (Fyxed Apliance)			-
	4.21	Rahang atas dan bawah	1.200.000	1.800.000	3.000.000
	4.2.2	Rahang atas atau bawah	680.000	1.020.000	1.700.000
	4.2.3	Piranti orthodonti	940.000	1.410.000	2.350.000
	4.2.4	Retainer rahang atas dan bawah	200.000	300.000	500.000
	4.2.5	Retainer rahang atas atau bawah	140.000	210.000	350.000
	4,3	Biaya control			-
	4,31	Piranti orthodonticekat (elastomeric, chain power/ cigatur kawat ss)			-
			24.000	36.000	60.000
	4.3.2	Piranti lepas	16.000	24.000	40.000
	4.3.3	Ganti tube bukkal + band	120.000	180.000	300.000
	4.3.4	Ganti bracet	24.000	36.000	60.000

K. POLIKLINIK THT

1	2		3	4	5
1	Tindakan Sederhana				
	1.1	Test Penala	4.000	4.000	8.000
	1.2	Pembersih telinga	10.000	10.000	20.000
	1.3	Psudokista daun telinga ekstirfasi	10.000	10.000	20.000
	1.4	Irigasi telinga	10.000	10.000	20.000
	1.5	Kustik hidung	7.500	7.500	15.000
	1.6	Angkat jaringan granula	30.000	30.000	60.000
2	Tindakan Khusus				-
	2.1	Persentase	20.000	20.000	40.000
	2.2	Perawatan aspidastaksis/tampon bagian depan	25.000	25.000	50.000
	2.3	Tampon hidung bagian belakang (bellougue tampon)	35.000	35.000	70.000
	2.4	Gips tanpa asmig	40.000	40.000	80.000
	2.5	Audiofarm	15.000	15.000	30.000
	2.6	Ekstrksi poliaurikular kista	30.000	30.000	60.000
	2.7	Insisi abses peritonsil	40.000	40.000	80.000
	2.8	Insisi abses peritonsil	15.000	15.000	30.000
	2.9	Insisi abses mandibula	35.000	35.000	70.000

L. TINDAKAN MEDIS OPERASI

			40%	60%	
1	Tindakan Bedah Khusus				
	1.1	Kelas III	1.800.000	2.700.000	4.500.000
	1.2	Kelas II	2.200.000	3.300.000	5.500.000
	1.3	Kelas I	2.320.000	3.480.000	5.800.000
	1.4	Kelas Utama	2.480.000	3.720.000	6.200.000
2	Tindakan Bedah Besar				
	2.1	Kelas III	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	2.2	Kelas II	1.800.000	2.700.000	4.500.000
	2.3	Kelas I	1.920.000	2.880.000	4.800.000
	2.4	Kelas Utama	2.280.000	3.420.000	5.700.000
3	Tindakan Bedah Sedang (Appendix, Hernia)				
	3.1	Kelas III	1.000.000	1.500.000	2.500.000
	3.2	Kelas II	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	3.3	Kelas I	1.800.000	2.700.000	4.500.000
	3.4	Kelas Utama	2.160.000	3.240.000	5.400.000
4	Tindakan Bedah Kecil dengan Narkose				
	4.1	Kelas III	800.000	1.200.000	2.000.000
	4.2	Kelas II	1.000.000	1.500.000	2.500.000
	4.3	Kelas I	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	4.4	Kelas Utama	1.800.000	2.700.000	4.500.000
5	Tindakan Bedah Kecil Tanpa Narkose				
	5.1	Kelas III	400.000	600.000	1.000.000
	5.2	Kelas II	520.000	780.000	1.300.000
	5.3	Kelas I	600.000	900.000	1.500.000
	5.4	Kelas Utama	1.000.000	1.500.000	2.500.000

1	2		3	4	5
6	Tindakan Bedah Sederhana				
	6.1	Kelas III	100.000	150.000	250.000
	6.2	Kelas II	140.000	210.000	350.000
	6.3	Kelas I	160.000	240.000	400.000
	6.4	Kelas Utama	200.000	300.000	500.000
7	Paket Appendiks Cito		1.400.000	2.100.000	3.500.000
	7.1	Appendiks Elektif	1.000.000	1.500.000	2.500.000
	7.2	Hernia Cito	1.600.000	2.400.000	4.000.000
	7.3	Hernia Elektif	1.400.000	2.100.000	3.500.000
	7.4	F A M	800.000	1.200.000	2.000.000
	7.5	Hernia Anak	1.200.000	1.800.000	3.000.000
	7.6	Hernia Anak Cito	1.520.000	2.280.000	3.800.000

M. LABORATORIUM

1	Latihan Fisik					
	1,1	Laju Endapan Darah				
		1.1.1	Kelas III		3.000	1.000 4.000
		1.1.2	Kelas II		3.375	1.125 4.500
		1.1.3	Kelas I		3.750	1.250 5.000
		1.1.4	Kelas Utama		4.125	1.375 5.500
	1,2	Hematokrit				
		1.2.1	Kelas III		3.750	1.250 5.000
		1.2.2	Kelas II		4.125	1.375 5.500
		1.2.3	Kelas I		4.500	1.500 6.000
		1.2.4	Kelas Utama		4.875	1.625 6.500
	1,3	Haemoglobin				
		1.3.1	Kelas III		3.750	1.250 5.000
		1.3.2	Kelas II		4.125	1.375 5.500
		1.3.3	Kelas I		4.500	1.500 6.000
		1.3.4	Kelas Utama		4.875	1.625 6.500
	1,4	Eritrosit				
		1.4.1	Kelas III		3.000	1.000 4.000
		1.4.2	Kelas II		3.375	1.125 4.500
		1.4.3	Kelas I		3.750	1.250 5.000
		1.4.4	Kelas Utama		4.125	1.375 5.500
	1,5	Jumlah Leukosit				
		1.5.1	Kelas III		3.750	1.250 5.000
		1.5.2	Kelas II		4.125	1.375 5.500
		1.5.3	Kelas I		4.500	1.500 6.000
		1.5.4	Kelas Utama		4.875	1.625 6.500
	1,6	Hitung Jenis Leukosit				
		1.6.1	Kelas III		3.000	1.000 4.000
		1.6.2	Kelas II		3.375	1.125 4.500
		1.6.3	Kelas I		3.750	1.250 5.000
		1.6.4	Kelas Utama		4.125	1.375 5.500
	1,7	Jumlah Trombosit				
		1.7.1	Kelas III		3.750	1.250 5.000
		1.7.2	Kelas II		4.125	1.375 5.500
		17,3	Kelas I		4.500	1.500 6.000
		1.7.4	Kelas Utama		4.875	1.625 6.500

1	2			3	4	5
	1,8	Malaria				
		1.8.1	Kelas III	5.250	1.750	7.000
		1.8.2	Kelas II	5.625	1.875	7.500
		1.8.3	Kelas I	6.000	2.000	8.000
		1.8.4	Kelas Utama	6.375	2.125	8.500
	1,9	Masa Pendarahan				
		1.9.1	Kelas III	6.000	2.000	8.000
		1.9.2	Kelas II	6.375	2.125	8.500
		1.9.3	Kelas I	6.750	2.250	9.000
		1.9.4	Kelas Utama	7.125	2.375	9.500
	1,10	Masa Pembekuan				
		1.10.1	Kelas III	6.000	2.000	8.000
		1.10.2	Kelas II	6.375	2.125	8.500
		1.10.3	Kelas I	6.750	2.250	9.000
		1.10.4	Kelas Utama	7.125	2.375	9.500
	1,11	Golongan Darah AOB				
		1.11.1	Kelas III	6.000	2.000	8.000
		1.11.2	Kelas II	6.375	2.125	8.500
		1.11.3	Kelas I	6.750	2.250	9.000
		1.11.4	Kelas Utama	7.125	2.375	9.500
	1,12	Golongan Darah Rh				
		1.12.1	Kelas III	6.000	2.000	8.000
		1.12.2	Kelas II	6.375	2.125	8.500
		1.12.3	Kelas I	6.750	2.250	9.000
		1.12.4	Kelas Utama	7.125	2.375	9.500
	1,13	Cross Match				
		1.13.1	Kelas III	3.750	1.250	5.000
		1.13.2	Kelas II	4.125	1.375	5.500
		1.13.3	Kelas I	4.500	1.500	6.000
		1.13.4	Kelas Utama	4.875	1.625	6.500
	1,14	Morfologi Darah Tepi				
		1.14.1	Kelas III	4.500	1.500	6.000
		1.14.2	Kelas II	4.875	1.625	6.500
		1.14.3	Kelas I	5.625	1.875	7.500
		1.14.4	Kelas Utama	6.750	2.250	9.000
	1,15	Filaria				
		1.15.1	Kelas III	6.000	2.000	8.000
		1.15.2	Kelas II	6.375	2.125	8.500
		1.15.3	Kelas I	6.750	2.250	9.000
		1.15.4	Kelas Utama	7.125	2.375	9.500
	1,16	MCV, MCH, MCHC				
		1.16.1	Kelas III	6.000	2.000	8.000
		1.16.2	Kelas II	6.375	2.125	8.500
		1.16.3	Kelas I	6.750	2.250	9.000
		1.16.4	Kelas Utama	7.125	2.375	9.500
	1,17	Retikulosit				
		1.17.1	Kelas III	6.000	2.000	8.000
		1.17.2	Kelas II	6.375	2.125	8.500
		1.17.3	Kelas I	6.750	2.250	9.000
		1.17.4	Kelas Utama	7.125	2.375	9.500

1	2			3	4	5
	1,18	Eosinopil				
		1.18.1	Kelas III	6.000	2.000	8.000
		1.18.2	Kelas II	6.375	2.125	8.500
		1.18.3	Kelas I	6.750	2.250	9.000
		1.18.4	Kelas Utama	7.125	2.375	9.500
2	Kimia Klinik					
	2,1	Gula Darah Sewaku				
		2.1.1	Kelas III	15.000	5.000	20.000
		2.1.2	Kelas II	18.750	6.250	25.000
		2.1.3	Kelas I	22.500	7.500	30.000
		2.1.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	2,2	Gula Darah Puasa				
		2.2.1	Kelas III	15.000	5.000	20.000
		2.2.2	Kelas II	18.750	6.250	25.000
		2.2.3	Kelas I	22.500	7.500	30.000
		2.2.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	2,3	Gula Darah 2 Jam PP				
		2.3.1	Kelas III	15.000	5.000	20.000
		2.3.2	Kelas II	18.750	6.250	25.000
		2.3.3	Kelas I	22.500	7.500	30.000
		2.3.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	2,4	Amilase				
		2.4.1	Kelas III	26.250	8.750	35.000
		2.4.2	Kelas II	30.000	10.000	40.000
		2.4.3	Kelas I	33.750	11.250	45.000
		2.4.4	Kelas Utama	37.500	12.500	50.000
	2,5	Lipase				
		2.5.1	Kelas III	33.750	11.250	45.000
		2.5.2	Kelas II	37.500	12.500	50.000
		2.5.3	Kelas I	41.250	13.750	55.000
		2.5.4	Kelas Utama	48.750	16.250	65.000
	2,6	Asam Urat				
		2.6.1	Kelas III	15.000	5.000	20.000
		2.6.2	Kelas II	18.750	6.250	25.000
		2.6.3	Kelas I	22.500	7.500	30.000
		2.6.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	2,7	Kreatinin				
		2.7.1	Kelas III	11.250	3.750	15.000
		2.7.2	Kelas II	15.000	5.000	20.000
		2.7.3	Kelas I	18.750	6.250	25.000
		2.7.4	Kelas Utama	22.500	7.500	30.000
	2,8	Ureum				
		2.8.1	Kelas III	15.000	5.000	20.000
		2.8.2	Kelas II	18.750	6.250	25.000
		2.8.3	Kelas I	22.500	7.500	30.000
		2.8.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	2,9	Cholesterol LDL				
		2.9.1	Kelas III	15.000	5.000	20.000
		2.9.2	Kelas II	18.750	6.250	25.000

1	2			3	4	5
		2.9.3	Kelas I	22.500	7.500	30.000
		2.9.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
		Cholesterol HDL				
		2.9.1	Kelas III	18.750	6.250	25.000
		2.9.2	Kelas II	22.500	7.500	30.000
		2.9.3	Kelas I	26.250	8.750	35.000
		2.9.4	Kelas Utama	30.000	10.000	40.000
	2,10	Bilirubin Total				
		2.10.1	Kelas III	15.000	5.000	20.000
		2.10.2	Kelas II	18.750	6.250	25.000
		2.10.3	Kelas I	22.500	7.500	30.000
		2.10.43	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	2,11	Bilirubin Direk				
		2.11.1	Kelas III	15.000	5.000	20.000
		2.11.2	Kelas II	18.750	6.250	25.000
		2.11.3	Kelas I	22.500	7.500	30.000
		2.11.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	2,12	Bilirubin Indirek				
		2.12.1	Kelas III	15.000	5.000	20.000
		2.12.2	Kelas II	18.750	6.250	25.000
		2.12.3	Kelas I	22.500	7.500	30.000
		2.12.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	2,13	Protein Total				
		2.13.1	Kelas III	15.000	5.000	20.000
		2.13.2	Kelas II	18.750	6.250	25.000
		2.13.3	Kelas I	22.500	7.500	30.000
		2.13.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	2,14	Albumin				
		2.14.1	Kelas III	15.000	5.000	20.000
		2.14.2	Kelas II	18.750	6.250	25.000
		2.14.3	Kelas I	22.500	7.500	30.000
		2.14.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	2,15	Globulim				
		2.15.1	Kelas III	15.000	5.000	20.000
		2.15.2	Kelas II	18.750	6.250	25.000
		2.15.3	Kelas I	22.500	7.500	30.000
		2.15.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	2,16	Natrium				
		2.16.1	Kelas III	26.250	8.750	35.000
		2.16.2	Kelas II	30.000	10.000	40.000
		2.16.3	Kelas I	33.750	11.250	45.000
		2.16.4	Kelas Utama	37.500	12.500	50.000
	2,17	Kalium				
		2.17.1	Kelas III	26.250	8.750	35.000
		2.17.2	Kelas II	30.000	10.000	40.000
		2.17.3	Kelas I	33.750	11.250	45.000
		2.17.4	Kelas Utama	37.500	12.500	50.000
	2,18	SGOT				
		2.18.1	Kelas III	18.750	6.250	25.000
		2.18.2	Kelas II	22.500	7.500	30.000
		2.18.3	Kelas I	26.250	8.750	35.000
		2.18.4	Kelas Utama	30.000	10.000	40.000

1	2			3	4	5
	2,19	SGPT				
		2.19.1	Kelas III	18.750	6.250	25.000
		2.19.2	Kelas II	22.500	7.500	30.000
		2.19.3	Kelas I	26.250	8.750	35.000
		2.19.4	Kelas Utama	30.000	10.000	40.000
	2,20	Trigliserida				
		2.20.1	Kelas III	18.750	6.250	25.000
		2.20.2	Kelas II	22.500	7.500	30.000
		2.20.3	Kelas I	26.250	8.750	35.000
		2.20.4	Kelas Utama	30.000	10.000	40.000
3	Urin					
	3,1	Trigliserida				
		3.1.1	Kelas III	11.250	3.750	15.000
		3.1.2	Kelas II	15.000	5.000	20.000
		3.1.3	Kelas I	18.750	6.250	25.000
		3.1.4	Kelas Utama	22.500	7.500	30.000
4	Faeces					
	4,1	Rutin (Makros+mikros)				
		4.1.1	Kelas III	11.250	3.750	15.000
		4.1.2	Kelas II	15.000	5.000	20.000
		4.1.3	Kelas I	18.750	6.250	25.000
		4.1.4	Kelas Utama	22.500	7.500	30.000
	4,2	Darah Samar				
		4.2.1	Kelas III	11.250	3.750	15.000
		4.2.2	Kelas II	15.000	5.000	20.000
		4.2.3	Kelas I	18.750	6.250	25.000
		4.2.4	Kelas Utama	22.500	7.500	30.000
5	Liquor Carebrospinal					
	5,1	Jumlah Sel				
		5.1.1	Kelas III	7.500	2.500	10.000
		5.1.2	Kelas II	11.250	3.750	15.000
		5.1.3	Kelas I	15.000	5.000	20.000
		5.1.4	Kelas Utama	18.750	6.250	25.000
	5,2	Hitung Jenis				
		5.2.1	Kelas III	11.250	3.750	15.000
		5.2.2	Kelas II	15.000	5.000	20.000
		5.2.3	Kelas I	18.750	6.250	25.000
		5.2.4	Kelas Utama	22.500	7.500	30.000
	5,3	Protein				
		5.3.1	Kelas III	11.250	3.750	15.000
		5.3.2	Kelas II	15.000	5.000	20.000
		5.3.3	Kelas I	18.750	6.250	25.000
		5.3.4	Kelas Utama	22.500	7.500	30.000
	5,4	Glukosa				
		5.4.1	Kelas III	26.250	8.750	35.000
		5.4.2	Kelas II	30.000	10.000	40.000
		5.4.3	Kelas I	33.750	11.250	45.000
		5.4.4	Kelas Utama	37.500	12.500	50.000

1	2			3	4	5
6	Serologi/Immunologi					
	6,1		Widal			
		6.1.1	Kelas III	18.750	6.250	25.000
		6.1.2	Kelas II	22.500	7.500	30.000
		6.1.3	Kelas I	26.250	8.750	35.000
		6.1.4	Kelas Utama	30.000	10.000	40.000
	6,2	PP Text				
		6.2.1	Kelas III	11.250	3.750	15.000
		6.2.2	Kelas II	15.000	5.000	20.000
		6.2.3	Kelas I	18.750	6.250	25.000
		6.2.4	Kelas Utama	22.500	7.500	30.000
	6,3	HBs Ag				
		6.3.1	Kelas III	26.250	8.750	35.000
		6.3.2	Kelas II	30.000	10.000	40.000
		6.3.3	Kelas I	33.750	11.250	45.000
		6.3.4	Kelas Utama	37.500	12.500	50.000
	6,4	Anti HBV				
		6.4.1	Kelas III	26.250	8.750	35.000
		6.4.2	Kelas II	30.000	10.000	40.000
		6.4.3	Kelas I	33.750	11.250	45.000
		6.4.4	Kelas Utama	37.500	12.500	50.000
	6,5	PAP-TTB				
		6.5.1	Kelas III	33.750	11.250	45.000
		6.5.2	Kelas II	37.500	12.500	50.000
		6.5.3	Kelas I	41.250	13.750	55.000
		6.5.4	Kelas Utama	45.000	15.000	60.000
7	Bakteriologi					
	7,1	BTA				
		7.1.1	Kelas III	11.250	3.750	15.000
		7.1.2	Kelas II	15.000	5.000	20.000
		7.1.3	Kelas I	18.750	6.250	25.000
		7.1.4	Kelas Utama	22.500	7.500	30.000
	7,2	Gram				
		7.2.1	Kelas III	11.250	3.750	15.000
		7.2.2	Kelas II	15.000	5.000	20.000
		7.2.3	Kelas I	18.750	6.250	25.000
		7.2.4	Kelas Utama	22.500	7.500	30.000
	7,3	KOH 10%				
		7.3.1	Kelas III	11.250	3.750	15.000
		7.3.2	Kelas II	15.000	5.000	20.000
		7.3.3	Kelas I	18.750	6.250	25.000
		7.3.4	Kelas Utama	22.500	7.500	30.000

Keterangan :
Tarif Rawat Jalan = Tarif Kelas III
Tarif Cito dikenakan biaya tambahan 50 % dari kelas

N. RADIOLOGI

1	2			3	4	5
1	Radiologi Polos Dewasa					
	1,1	Kepala Ap				
		1.1.1	Kelas III	20.250	6.750	27.000
		1.1.2	Kelas II	22.500	7.500	30.000
		1.1.3	Kelas I	24.000	8.000	32.000
		1.1.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	1,2	Kepala Ap + Lateral				
		1.2.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		1.2.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		1.2.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		1.2.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	1,3	Kepala 3 posisi / Spn				
		1.3.1	Kelas III	56.250	18.750	75.000
		1.3.2	Kelas II	60.000	20.000	80.000
		1.3.3	Kelas I	67.500	22.500	90.000
		1.3.4	Kelas Utama	75.000	25.000	100.000
	1,4	Mandibula R + L				
		1.4.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		1.4.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		1.4.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		1.4.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	1,5	Mastiod R + L				
		1.5.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		1.5.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		1.5.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		1.5.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	1,6	TJM R + L				
		1.6.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		1.6.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		1.6.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		1.6.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	7,1	Vertebrae Cervical AP + Lateral				
		1.7.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		1.7.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		1.7.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		1.7.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	1,8	Vertebrae Cervical RAO + LAO				
		1.8.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		1.8.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		1.8.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		1.8.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	1,9	Vertebrae Thoracal AP + Lateral				
		1.9.1	Kelas III	41.250	13.750	55.000
		1.9.2	Kelas II	48.750	16.250	65.000
		1.9.3	Kelas I	52.500	17.500	70.000
		1.9.4	Kelas Utama	56.250	18.750	75.000
	1,10	Vertebrae Thoracolumbal AP + Lateral				
		1.10.1	Kelas III	41.250	13.750	55.000
		1.10.2	Kelas II	48.750	16.250	65.000
		1.10.3	Kelas I	52.500	17.500	70.000

1	2			3	4	5
		1.10.4	Kelas Utama	56.250	18.750	75.000
	1,11	Vertebrae Lumbal AP + Lateral				
		1.11.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		1.11.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		1.11.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		1.11.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	1,12	Vertebrae Lumbocral AP + Lateral				
		1.12.1	Kelas III	41.250	13.750	55.000
		1.12.2	Kelas II	48.750	16.250	65.000
		1.12.3	Kelas I	52.500	17.500	70.000
		1.12.4	Kelas Utama	56.250	18.750	75.000
	1,13	Vertebrae Sacral AP + Lateral				
		1.13.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		1.13.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		1.13.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		1.13.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	1,14	Thorax PA / AP				
		1.14.1	Kelas III	26.250	8.750	35.000
		1.14.2	Kelas II	30.000	10.000	40.000
		1.14.3	Kelas I	33.750	11.250	45.000
		1.14.4	Kelas Utama	37.500	12.500	50.000
	1,15	Thorax PA + Lateral				
		1.15.1	Kelas III	56.250	18.750	75.000
		1.15.2	Kelas II	60.000	20.000	80.000
		1.15.3	Kelas I	63.750	21.250	85.000
		1.15.4	Kelas Utama	71.250	23.750	95.000
	1,16	Plain Abdomen / BNO				
		1.16.1	Kelas III	30.000	10.000	40.000
		1.16.2	Kelas II	33.750	11.250	45.000
		1.16.3	Kelas I	37.500	12.500	50.000
		1.16.4	Kelas Utama	41.250	13.750	55.000
	1,17	Andomen 2 Posisi / Wangenstein				
		1.17.1	Kelas III	56.250	18.750	75.000
		1.17.2	Kelas II	63.750	21.250	85.000
		1.17.3	Kelas I	71.250	23.750	95.000
		1.17.4	Kelas Utama	75.000	25.000	100.000
	1,18	Andomen 3 Posisi				
		1.18.1	Kelas III	86.250	28.750	115.000
		1.18.2	Kelas II	93.750	31.250	125.000
		1.18.3	Kelas I	105.000	35.000	140.000
		1.18.4	Kelas Utama	112.500	37.500	150.000
	1,19	Calvicula R + L				
		1.19.1	Kelas III	26.250	8.750	35.000
		1.19.2	Kelas II	30.000	10.000	40.000
		1.19.3	Kelas I	33.750	11.250	45.000
		1.19.4	Kelas Utama	37.500	12.500	50.000
	1,20	Scapula L/R				
		1.20.1	Kelas III	20.250	6.750	27.000

1	2			3	4	5
		1.20.2	Kelas II	22.500	7.500	30.000
		1.20.3	Kelas I	24.375	8.125	32.500
		1.20.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	1,21	Articulatio Humeri AP + Oblique				
		1.21.1	Kelas III	41.250	13.750	55.000
		1.21.2	Kelas II	48.750	16.250	65.000
		1.21.3	Kelas I	52.500	17.500	70.000
		1.21.4	Kelas Utama	56.250	18.750	75.000
	1,22	Humenerus AP + Lateral				
		1.22.1	Kelas III	48.750	16.250	65.000
		1.22.2	Kelas II	52.500	17.500	70.000
		1.22.3	Kelas I	56.250	18.750	75.000
		1.22.4	Kelas Utama	63.750	21.250	85.000
	1,23	Srticulatio Cubiti AP + Lateral				
		1.23.1	Kelas III	30.000	10.000	40.000
		1.23.2	Kelas II	33.750	11.250	45.000
		1.23.3	Kelas I	37.500	12.500	50.000
		1.23.4	Kelas Utama	41.250	13.750	55.000
	1,24	Anterbrachii AP + Lateral				
		1.24.1	Kelas III	48.750	16.250	65.000
		1.24.2	Kelas II	52.500	17.500	70.000
		1.24.3	Kelas I	56.250	18.750	75.000
		1.24.4	Kelas Utama	63.750	21.250	85.000
	1,25	Wrist Joint AP + Lateral				
		1.25.1	Kelas III	30.000	10.000	40.000
		1.25.2	Kelas II	33.750	11.250	45.000
		1.25.3	Kelas I	37.500	12.500	50.000
		1.25.4	Kelas Utama	41.250	13.750	55.000
	1,26	Manus AP / Lateral / Oblique				
		1.26.1	Kelas III	20.250	6.750	27.000
		1.26.2	Kelas II	22.500	7.500	30.000
		1.26.3	Kelas I	24.375	8.125	32.500
		1.26.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	1,27	Pelvis AP				
		1.27.1	Kelas III	26.250	8.750	35.000
		1.27.2	Kelas II	30.000	10.000	40.000
		1.27.3	Kelas I	33.750	11.250	45.000
		1.27.4	Kelas Utama	37.500	12.500	50.000
	1,28	Pelvis AP + Lateral				
		1.28.1	Kelas III	56.250	18.750	75.000
		1.28.2	Kelas II	60.000	20.000	80.000
		1.28.3	Kelas I	63.750	21.250	85.000
		1.28.4	Kelas Utama	71.250	23.750	95.000
	1,29	Articultio Coxae AP + Lateral				
		1.29.1	Kelas III	30.000	10.000	40.000
		1.29.2	Kelas II	33.750	11.250	45.000
		1.29.3	Kelas I	37.500	12.500	50.000
		1.29.4	Kelas Utama	41.250	13.750	55.000
	1,30	Fermur AP + Lateral				
		1.30.1	Kelas III	48.750	16.250	65.000

1	2			3	4	5
		1.30.2	Kelas II	52.500	17.500	70.000
		1.30.3	Kelas I	56.250	18.750	75.000
		1.30.4	Kelas Utama	63.750	21.250	85.000
	1,31	Articulatio Genu AP + Lateral				
		1.31.1	Kelas III	30.000	10.000	40.000
		1.31.2	Kelas II	33.750	11.250	45.000
		1.31.3	Kelas I	37.500	12.500	50.000
		1.31.4	Kelas Utama	41.250	13.750	55.000
	1,32	Calvicula R + L				
		1.32.1	Kelas III	26.250	8.750	35.000
		1.32.2	Kelas II	30.000	10.000	40.000
		1.32.3	Kelas I	33.750	11.250	45.000
		1.32.4	Kelas Utama	37.500	12.500	50.000
	1,33	Scapula L/R				
		1.33.1	Kelas III	30.000	10.000	40.000
		1.33.2	Kelas II	33.750	11.250	45.000
		1.33.3	Kelas I	37.500	12.500	50.000
		1.33.4	Kelas Utama	41.250	13.750	55.000
	1,34	Articulatio Humeri AP + Obique				
		1.34.1	Kelas III	20.250	6.750	27.000
		1.34.2	Kelas II	22.500	7.500	30.000
		1.34.3	Kelas I	24.375	8.125	32.500
		1.34.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	1,35	Humenerus AP + Lateral				
		1.35.1	Kelas III	7.500	2.500	10.000
		1.35.2	Kelas II	9.375	3.125	12.500
		1.35.3	Kelas I	11.250	3.750	15.000
		1.35.4	Kelas Utama	15.000	5.000	20.000
2	Radiologi Polos Anak (0 - 14 Tahun)					
	2,1	Srticulatio Cubiti AP + Lateral				
		2.1.1	Kelas III	20.250	6.750	27.000
		2.1.2	Kelas II	22.500	7.500	30.000
		2.1.3	Kelas I	24.375	8.125	32.500
		2.1.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000
	2,2	Anterbrachii AP + Lateral				
		2.2.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		2.2.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		2.2.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		2.2.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	2,3	Wrist Joint AP + Lateral				
		2.3.1	Kelas III	56.250	18.750	75.000
		2.3.2	Kelas II	63.750	21.250	85.000
		2.3.3	Kelas I	71.250	23.750	95.000
		2.3.4	Kelas Utama	75.000	25.000	100.000
	2,4	Manus AP / Lateral / Oblique				
		2.4.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		2.4.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		2.4.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		2.4.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000

1	2			3	4	5
	2,5	Pelvis AP				
		2.5.1.	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		2.5.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		2.5.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		2.5.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	2,6	Pelvis AP + Lateral				
		2.6.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		2.6.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		2.6.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		2.6.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	2,7	Articultio Coxae AP + Lateral				
		2.7.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		2.7.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		2.7.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		2.7.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	2,8	Fermur AP + Lateral				
		2.8.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		2.8.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		2.8.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		2.8.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	2,9	Articulatio Genu AP + Lateral				
		2.9.1	Kelas III	41.250	13.750	55.000
		2.9.2	Kelas II	48.750	16.250	65.000
		2.9.3	Kelas I	52.500	17.500	70.000
		2.9.4	Kelas Utama	56.250	18.750	75.000
	2,10	Vertebrae Toracolumbal AP + Lateral				
		2.10.1	Kelas III	41.250	13.750	55.000
		2.10.2	Kelas II	48.750	16.250	65.000
		2.10.3	Kelas I	52.500	17.500	70.000
		2.10.4	Kelas Utama	56.250	18.750	75.000
	2,11	Vertebrae Lumbal AP + Lateral				
		2.11.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		2.11.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		2.11.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		2.11.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	2,12	Verebrae Lumbocral AP + Lateral				
		2.12.1	Kelas III	41.250	13.750	55.000
		2.12.2	Kelas II	48.750	16.250	65.000
		2.12.3	Kelas I	52.500	17.500	70.000
		2.12.4	Kelas Utama	56.250	18.750	75.000
	2,13	Vertebrae Sacral AP + Lateral				
		2.13.1	Kelas III	37.500	12.500	50.000
		2.13.2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
		2.13.3	Kelas I	48.750	16.250	65.000
		2.13.4	Kelas Utama	52.500	17.500	70.000
	2,14	Thorax AP / PA				
		2.14.1	Kelas III	20.250	6.750	27.000
		2.14.2	Kelas II	22.500	7.500	30.000
		2.13.3	Kelas I	24.375	8.125	32.500
		2.13.4	Kelas Utama	26.250	8.750	35.000

1	2			3	4	5	
	2,15	Thorax / PA + Lateral					
		2.15.1	Kelas III		37.500	12.500	50.000
		2.15.2	Kelas II		45.000	15.000	60.000
		2.15.3	Kelas I		48.750	16.250	65.000
		2.15.4	Kelas Utama		52.500	17.500	70.000
	2,16	Plain Abdomen / BNO					
		2.16.1	Kelas III		26.250	8.750	35.000
		2.16.2	Kelas II		30.000	10.000	40.000
		2.16.3	Kelas I		33.750	11.250	45.000
		2.16.4	Kelas Utama		37.500	12.500	50.000
	2,17	Andomen 2 Posisi / Wangenstein					
		2.17.1	Kelas III		56.250	18.750	75.000
		2.17.2	Kelas II		60.000	20.000	80.000
		2.17.3	Kelas I		63.750	21.250	85.000
		2.17.4	Kelas Utama		71.250	23.750	95.000
	2,18	Abdomen 3 Posisi					
		2.18.1	Kelas III		82.500	27.500	110.000
		2.18.2	Kelas II		90.000	30.000	120.000
		2.18.3	Kelas I		97.500	32.500	130.000
		2.18.4	Kelas Utama		105.000	35.000	140.000
	2,19	Clavicula R + L					
		2.19.1	Kelas III		26.250	8.750	35.000
		2.19.2	Kelas II		30.000	10.000	40.000
		2.19.3	Kelas I		33.750	11.250	45.000
		2.19.4	Kelas Utama		37.500	12.500	50.000
	2,20	Scapula R/L					
		2.20.1	Kelas III		20.250	6.750	27.000
		2.20.2	Kelas II		22.500	7.500	30.000
		2.20.3	Kelas I		24.375	8.125	32.500
		2.20.4	Kelas Utama		26.250	8.750	35.000
	2,21	Articuatlio Humeri AP + Oblique					
		2.21.1	Kelas III		30.000	10.000	40.000
		2.21.2	Kelas II		33.750	11.250	45.000
		2.21.3	Kelas I		37.500	12.500	50.000
		2.21.4	Kelas Utama / VIP		41.250	13.750	55.000
	2,22	Humerus AP + Lateral					
		2.22.1	Kelas III		48.750	16.250	65.000
		2.22.2	Kelas II		52.500	17.500	70.000
		2.22.3	Kelas I		56.250	18.750	75.000
		2.22.4	Kelas Utama		63.750	21.250	85.000
	2,23	Articulatio Cubiti AP + Lateral					
		2.23.1	Kelas III		30.000	10.000	40.000
		2.23.2	Kelas II		33.750	11.250	45.000
		2.23.3	Kelas I		37.500	12.500	50.000
		2.23.4	Kelas Utama		41.250	13.750	55.000
	2,24	Antebrachii AP + Lateral					
		2.24.1	Kelas III		48.750	16.250	65.000
		2.24.2	Kelas II		52.500	17.500	70.000
		2.24.3	Kelas I		56.250	18.750	75.000
		2.24.4	Kelas Utama		63.750	21.250	85.000

1	2		3	4	5
	2,25	Wrist Joint AP + Lateral			
		2.25.1	Kelas III	30.000	40.000
		2.25.2	Kelas II	33.750	45.000
		2.25.3	Kelas I	37.500	50.000
		2.25.4	Kelas Utama	41.250	55.000
	2,26	Manus AP / Lateral / Oblique			
		2.26.1	Kelas III	20.250	27.000
		2.26.2	Kelas II	22.500	30.000
		2.26.3	Kelas I	24.375	32.500
		2.26.4	Kelas Utama	26.250	35.000
	2,27	Pelvis AP			
		2.27.1	Kelas III	26.250	35.000
		2.27.2	Kelas II	30.000	40.000
		2.27.3	Kelas I	33.750	45.000
		2.27.4	Kelas Utama	37.500	50.000
	2,28	Pelvis AP + Lateral			
		2.28.1	Kelas III	56.250	75.000
		2.28.2	Kelas II	60.000	80.000
		2.28.3	Kelas I	63.750	85.000
		2.28.4	Kelas Utama	71.250	95.000
	2,29	Articulatio Coxae AP / lateral			
		2.29.1	Kelas III	30.000	40.000
		2.29.2	Kelas II	33.750	45.000
		2.29.3	Kelas I	37.500	50.000
		2.29.4	Kelas Utama	41.250	55.000
	2,30	Femur AP + Lateral			
		2.30.1	Kelas III	48.750	65.000
		2.30.2	Kelas II	52.500	70.000
		2.30.3	Kelas I	56.250	75.000
		2.30.4	Kelas Utama	63.750	85.000
	2,31	Articulatio Genu AP + Lateral			
		2.31.1	Kelas III	30.000	40.000
		2.31.2	Kelas II	33.750	45.000
		2.31.3	Kelas I	37.500	50.000
		2.31.4	Kelas Utama	41.250	55.000
	2,32	Cruris AP + Lateral			
		2.32.1	Kelas III	48.750	65.000
		2.32.2	Kelas II	52.500	70.000
		2.32.3	Kelas I	56.250	75.000
		2.32.4	Kelas Utama	63.750	85.000
	2,33	Ankle Joint AP + Lateral			
		2.33.1	Kelas III	30.000	40.000
		2.33.2	Kelas II	33.750	45.000
		2.33.3	Kelas I	37.500	50.000
		2.33.4	Kelas Utama	41.250	55.000
	2,34	Pedis AP + Lateral			
		2.34.1	Kelas III	20.250	27.000
		2.34.2	Kelas II	22.500	30.000
		2.34.3	Kelas I	24.375	32.500
		2.34.4	Kelas Utama	26.250	35.000
	2,35	Denthal Photo			
		2.35.1	Kelas III	7.500	10.000

1	2			3	4	5
		2.35.2	Kelas II	9.375	3.125	12.500
		2.35.3	Kelas I	11.250	3.750	15.000
		2.35.4	Kelas Utama	15.000	5.000	20.000
3	Radiologi Contras					
	3,1	Estifagografi				
		3.1.1	Kelas III	60.000	20.000	80.000
		3.1.2	Kelas II	67.500	22.500	90.000
		3.1.3	Kelas I	75.000	25.000	100.000
		3.1.4	Kelas Utama	78.750	26.250	105.000
	3,2	Maagduodenografi				
		3.2.1	Kelas III	112.500	37.500	150.000
		3.2.2	Kelas II	120.000	40.000	160.000
		3.2.3	Kelas I	138.750	46.250	185.000
		3.2.4	Kelas Utama	150.000	50.000	200.000
	3,3	OMD				
		3.3.1	Kelas III	157.500	52.500	210.000
		3.3.2	Kelas II	172.500	57.500	230.000
		3.3.3	Kelas I	187.500	62.500	250.000
		3.3.4	Kelas Utama	202.500	67.500	270.000
	3,4	Cor Analisa				
		3.4.1	Kelas III	108.750	36.250	145.000
		3.4.2	Kelas II	12.000	4.000	16.000
		3.4.3	Kelas I	131.250	43.750	175.000
		3.4.4	Kelas Utama	142.500	47.500	190.000
	3,5	Follow Through Barlum				
		3.5.1	Kelas III	86.250	28.750	115.000
		3.5.2	Kelas II	93.750	31.250	125.000
		3.5.3	Kelas I	105.000	35.000	140.000
		3.5.4	Kelas Utama	112.500	37.500	150.000
	3,6	Appendicogram				
		3.6.1	Kelas III	86.250	28.750	115.000
		3.6.2	Kelas II	93.750	31.250	125.000
		3.6.3	Kelas I	105.000	35.000	140.000
		3.6.4	Kelas Utama	112.500	37.500	150.000
	3,7	Colon In Loop				
		3.7.1	Kelas III	123.750	41.250	165.000
		3.7.2	Kelas II	138.750	46.250	185.000
		3.7.3	Kelas I	150.000	50.000	200.000
		3.7.4	Kelas Utama	161.250	53.750	215.000
	3,8	BNO - IVP				
		3.8.1	Kelas III	146.250	48.750	195.000
		3.8.2	Kelas II	161.250	53.750	215.000
		3.8.3	Kelas I	176.250	58.750	235.000
		3.8.4	Kelas Utama	191.250	63.750	255.000
	3,9	Cystografi				
		3.9.1	Kelas III	82.500	27.500	110.000
		3.9.2	Kelas II	90.000	30.000	120.000
		3.9.3	Kelas I	97.500	32.500	130.000
		3.9.4	Kelas Utama	108.750	36.250	145.000

1	2			3	4	5
	3,10	Uretografi				
		3.10.1	Kelas III	41.250	13.750	55.000
		3.10.2	Kelas II	48.750	16.250	65.000
		3.10.3	Kelas I	52.500	17.500	70.000
		3.10.4	Kelas Utama	56.250	18.750	75.000
	3,11	Uretrocysstografi				
		3.11.1	Kelas III	123.750	41.250	165.000
		3.11.2	Kelas II	138.750	46.250	185.000
		3.11.3	Kelas I	150.000	50.000	200.000
		3.11.4	Kelas Utama	161.250	53.750	215.000
	3,12	Fistulografi				
		3.12.1	Kelas III	41.250	13.750	55.000
		3.12.2	Kelas II	48.750	16.250	65.000
		3.12.3	Kelas I	52.500	17.500	70.000
		3.12.4	Kelas Utama	56.250	18.750	75.000
	3,13	Historosalffingografi				
		3.13.1	Kelas III	123.750	41.250	165.000
		3.13.2	Kelas II	138.750	46.250	185.000
		3.13.3	Kelas I	150.000	50.000	200.000
		3.13.4	Kelas Utama	161.250	53.750	215.000

O. PENUNJANG NON MEDIK						
1	Visum Et Repertum					
	1,1		Korban Hidup	20.000	30.000	50.000
	1,2		Korban Mati			
		1.2.1	Pemeriksaan Mayat (periksa Luar)	30.000	45.000	75.000
		1.2.2	Pemeriksaan Bedah Mayat	200.000	300.000	500.000
2	Tarif Ambulance					
	2,1		Keluar Kecamatan dan lebih dari 10 Km dalam Kabupaten	1.800	1.200	3.000
	2,2		Keluar Kota Per KM PP	3.000	2.000	5.000
3	Perawatan Jenazah/ Pemulasaran Jenazah					
	3,1		Perawatan Jenazah	50.000	100.000	150.000
	3,2		Konservasi Jenazah	300.000		300.000
	3,3		Penyiapan Jenazah	125.000		125.000

II. BALAI KESEHATAN TENAGA KERJA BALARAJA

No	Jenis Pelayanan		Tarif (Rp)		Jumlah (Rp)
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2		3	4	5
I	A	LABORATORIUM			
	1	PEMERIKSAAN DARAH (HEMATOLOGI)			
	a	Hemoglobin	1.500	2.500	4.000
	b	Hematokrit	1.500	2.500	4.000
	c	Eritrosit	1.500	2.500	4.000
	d	Lekosit	1.500	2.500	4.000
	e	Trombosit	1.500	2.500	4.000
	f	Darah Lengkap (DL)	15.000	10.000	25.000
	g	Darah Rutin (DR)	15.000	5.000	20.000
	h	Masa perdarahan	1.500	2.500	4.000
	i	Laju endap darah	1.500	2.500	4.000
	j	Retraksi bekuan	1.500	2.500	4.000
	k	Masa pembekuan	1.500	2.500	4.000
	l	Golongan darah	2.500	2.500	5.000
	m	Cross match	2.500	2.500	5.000
	n	Ver/Her/Kher	2.500	2.500	5.000
	o	Malaria	2.500	2.500	5.000
	p	Rhesus factor	2.500	2.500	5.000
	2	PEMERIKSAAN KIMIA DARAH			
	a	Glucosa darah puasa	4.000	4.000	8.000
	b	Glucosa 2 jam PP	4.000	4.000	8.000
	c	Gula darah sewaktu	4.000	4.000	8.000
	d	SGOT	8.000	7.000	15.000
	e	SGPT	8.000	7.000	15.000
	f	Amilase	12.000	8.000	20.000
	g	Urea	10.000	7.000	17.000
	h	Creatinine	10.000	7.000	17.000
	i	Asam Urat	10.000	7.000	17.000
	j	Kalsium	13.000	7.000	20.000
	k	Fosfat	13.000	7.000	20.000
	l	Lipase	13.000	7.000	20.000
	m	Klorida	13.000	7.000	20.000
	n	Protein Total	10.000	7.000	17.000
	o	Magnesium	13.000	7.000	20.000

1		2	3	4	5
	p	Lipida Total	13.000	7.000	20.000
	q	Acid Fosfatase	13.000	7.000	20.000
	r	Alkali Fosfatase	13.000	7.000	20.000
	s	Bilirubin Total	8.000	7.000	15.000
	t	Bilirubin Direct	8.000	7.000	15.000
	u	Bilirubin Indirect	8.000	7.000	15.000
	v	Albumin	10.000	7.000	17.000
	w	Globulin	10.000	7.000	17.000
	x	Cholestrol Total	8.000	7.000	15.000
	y	HDL Cholesterol	8.000	7.000	15.000
	z	LDL Cholesterol	8.000	7.000	15.000
	aa	Trigliserida	8.000	7.000	15.000
	ab	Klirens Ureum	13.000	7.000	20.000
	ac	Klirens Kreatinin	13.000	7.000	20.000
	ad	LDH	14.500	7.500	22.000
	ae	HBDH	14.500	7.500	22.000
	af	CK-NAK	15.000	8.000	23.000
	ag	CK-MB	15.000	8.000	23.000
	3	PEMERIKSAAN SEROLOGI			
	a	Dengue, IGD, IGM	65.000	25.000	90.000
	b	Rhematoid Factor	13.000	7.000	20.000
	c	Widal test (TO/TH)	13.000	7.000	20.000
	d	PP Test	5.000	5.000	10.000
	e	ASTO	13.000	7.000	20.000
	f	HBs Ag	14.500	7.500	22.000
	g	CRP	13.000	7.000	20.000
	h	Anti HIV	35.000	15.000	50.000
	4	PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI			
	a	Pewarnaan Gram	2.500	4.500	7.000
	b	Pewarnaan BTA	2.500	4.500	7.000
	c	Pewarnaan KOH	2.500	4.500	7.000
	d	Pewarnaan Difleri	2.500	4.500	7.000
	e	Pewarnaan GO	2.500	4.500	7.000
	5	PEMERIKSAAN URINE			
	a	Urine Rutine	5.000	5.000	10.000
	b	Esbach	1.500	3.500	5.000

1		2	3	4	5
	c	Sedimen	1.500	3.500	5.000
	d	Reduksi/Protein	1.500	3.500	5.000
	6	PEMERIKSAAN FAESSES			
	a	Rutine	5.500	4.500	10.000
II	B	POLI GIGI			
	1	Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi	6.500	3.500	10.000
	2	Cabut satu gigi			
		a. Gigi sulung	6.500	3.500	10.000
		b. Gigi tetap	20.000	15.000	35.000
		c. Gigi tetap dengan komplikasi	25.000	25.000	50.000
	3	Penambahan satu gigi			
		a. Tambalan sementara	5.000	10.000	15.000
		b. Fulp caping	10.000	10.000	20.000
		c. Pengisian perawatan endo	10.000	10.000	20.000
		d.Tambalan amalgam/silikat	15.000	15.000	30.000
		e. Tambal composite	20.000	20.000	40.000
	4	Scaling atas atau bawah	10.000	15.000	25.000
	5	Alveolektomi atas atau bawah	20.000	20.000	40.000
	6	Upercolectomi	20.000	20.000	40.000
	7	Odontectomi	250.000	50.000	300.000
	8	Buka jahitan eksterpasi	10.000	10.000	20.000
	9	Gigi tiruan lepas (Gigi Palsu)			
		a. Gigi pertama	25.000	75.000	100.000
		b. Gigi berikutnya	5.000	20.000	25.000
	10	Jacket Crown Porcelain	50.000	250.000	300.000
	11	Reparasi	10.000	40.000	50.000
III	C	RADIOLOGI (RO)			
	a	Photo Thorax PA	10.000	20.000	30.000
	b	Photo Bahu/Shoulder Joint AP/Lat	19.000	21.000	40.000
	c	Photo Clavicula AP/Lat	19.000	21.000	40.000
	d	Photo Scapula AP/Lat	19.000	21.000	40.000
	e	Photo Manus AP/Lat	19.000	21.000	40.000
	f	Photo Pergelangan tangan/Wrist Ap/L	19.000	21.000	40.000
	g	Photo Antebrachii AP/Lat	19.000	21.000	40.000
	h	Photo Cubiti AP/Lat	19.000	21.000	40.000
	i	Photo Humerus AP/Lat	19.000	21.000	40.000

1		2	3	4	5
	j	Photo Pedis AP/Lat	19.000	21.000	40.000
	k	Photo Ankle AP/Lat	19.000	21.000	40.000
	l	Photo Calcaneus AP/Lat	19.000	21.000	40.000
	m	Photo Cruris AP/Lat	19.000	21.000	40.000
	n	Photo Genu AP/Lat	19.000	21.000	40.000
IV	D	TINDAKAN MEDIK UMUM			
	a	Pemeriksaan dan Pengobatan	5.000	5.000	10.000
	b	Perawatan luka tanpa jahitan	10.000	5.000	15.000
	c	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	15.000	10.000	25.000
	d	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	25.000	15.000	40.000
	e	Khitanan	50.000	50.000	100.000
	f	Katerisasi kandung kemih	7.500	4.500	12.000
	g	Incisi	12.500	7.500	20.000
	h	Ganti balutan	7.500	2.500	10.000
	i	Ekstraksi benda asing	25.000	20.000	45.000
	j	Buka jahitan	7.500	4.500	12.000
	k	Epistaksis packing anterior	5.000	3.000	8.000
	m	Ekstraksi kuku	20.000	10.000	30.000
	n	Perawatan luka bakar < 5 %	20.000	10.000	30.000
	o	Perawatan luka bakar < 10 %	30.000	10.000	40.000
	p	Perawatan luka bakar > 10 %	45.000	25.000	70.000
	q	Jahitan luka kecil (palpebra)	15.000	30.000	45.000
V	E	PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN KIA KB			
	a	Pemasangan / Pencabutan IUD	20.000	20.000	40.000
	b	Pemasangan Implant	25.000	30.000	55.000
	c	Pencabutan Implant	35.000	30.000	65.000
	d	KB Suntik Depoprovera	5.000	5.000	10.000
	e	KB Suntik Cylofen	5.000	15.000	20.000
	f	KB Pil Microginon			5.000
	g	KB Pil Exulton			5.000
	h	KB Pil Planotab			3.000
	i	KB Pil Mixrodiol			5.000
	j	USG Kehamilan	15.000	10.000	25.000
VI	F	PEMERIKSAAN KESEHATAN (KEURING)			
		Pemeriksaan Kesehatan Umum (Pelamar Kerja)	4.000	1.000	5.000
	a				

1		2	3	4	5
	b	Pemeriksaan Kesehatan Umum (Anak Sekolah)	2.000	1.000	3.000
VII	G	PEMERIKSAAN LAIN-LAIN			
	a	Pemeriksaan Kesehatan Visum et Repertum (Pemeriksaan luar)	7.500	2.500	10.000
	b	Buta Warna	3.000	2.000	5.000

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Lampiran II Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 9 Tahun 2011

Tanggal : 20 Desember 2011

RETRIBUSI PELAYANAN CETAK PETA

NO	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif(Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Jasa Pelayanan Pemberian Peta Informasi Geologi Dan Sumber Daya Mineral			
	a. Peta Ukuran A0	Per lembar	150.000	
	b. Peta Ukuran A1	Per lembar	75.000	
	c. Peta Ukuran A3	Per lembar	50.000	
2	Peta Untuk Lampiran Dokumen Perizinan			
	Peta Ukuran A3	Per lembar	25.000	
3	Peta Wilayah Usaha Pertambangan			
	a. Peta Ukuran A0	Per lembar	1.500.000	
	b. Peta Ukuran A1	Per lembar	1.000.000	
	c. Peta Ukuran A3	Per lembar	500.000	
4	Peta Wilayah Dokumen Perizinan	Per lembar	1.000.000	
5	Peta Digital Wilayah Pertambangan	Per lembar	2.000.000	

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 9 Tahun 2011

Tanggal : 20 Desember 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)			
		Tera		Tera Ulang	
		Pengujian/ Pengesahan / Pembatalan	Penjustir- an	Pengujian / Pengesahan	Penjus- -tiran
1	2	3	4	5	6
1.	UKURAN PANJANG				
	a. Sampai dengan 2 m				
	1). Meter dengan pegangan	1.500,-	-	1.500,-	-
	2). Meter meja dari bahan logam	5.000,-	-	5.000,-	-
	3). Meter Saku Baja	10.000,-	-	10.000,-	-
	4). Salib Ukur	10.000,-	-	10.000,-	-
	5). Gauge Block	7.500,-	-	7.500,-	-
	6). Micrometer	15.000,-	-	15.000,-	-
	7). Jangka sorong	15.000,-	-	15.000,-	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m				
	1). Tongkat duga	10.000,-	-	10.000,-	-
	2). Meter Saku Baja	5.000,-	-	5.000,-	-
	3). Ban Ukur kundang : depth tape	1.000,-	-	1.000,-	-
	4). Alat ukur tinggi orang	10.000,-	-	10.000,-	-
	5). Komparator	30.000,-	-	30.000,-	-
		-		-	
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagian atas :	-		-	
	1). Ban Ukur Depth tape	7.500,-	-	5.000,-	-
	2). Komparator	30.000,-	-	15.000,-	-
2	ALAT UKUR PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	-		-	
		15.000,-	-	15.000,-	-
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
	a. Mekanik	85.000,-	-	85.000,-	-
	b. elektronik	175.000,-	-	175.000,-	-

1	2	4	5	6	7
4.	TAKARAN (BASAH / KERING)	-		-	
	a. Sampai dengan 2 L	300,-	-	300,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	600,-	-	600,-	-
	c. Lebih dari 25 L	3.000,-	-	3.000,-	-
5.	TANGKI UKUR TETAP				
	a. Bentuk Silinder Tegak				
	1). Sampai dengan 500 kL	150.000,-	-	150.000,-	-
	2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb.:	-		-	
	a). 500 kL pertama	150.000,-	-	150.000,-	-
	b). Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	250,-	-	250,-	-
	c). Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL	150,-	-	150,-	-
	d). Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	120,-	-	120,-	-
	e). Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	50,-	-	50,-	-
	f). Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	30,-	-	30,-	-
	b. Bentuk silinder datar				
	1). Sampai dengan 500 kL	200.000,-	-	200.000,-	-
	2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb.:				
	a). 500 kL pertama	200.000,-	-	200.000,-	-
	b). Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	250,-	-	250,-	-
	c). Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL, setiap kL	200,-	-	200,-	-
	d). Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	150,-	-	150,-	-
	e). Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	100,-	-	100,-	-
	f). Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	50,-	-	50,-	-
	c. Bentuk bola dan speroidal				
	1). Sampai dengan 500 kL	220.000,-	-	220.000,-	-
	2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb.:				
	a). 500 kL pertama	220.000,-	-	220.000,-	-
	b). Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 5000 kL, setiap kL	300,-	-	300,-	-
6.	TANGKI UKUR GERAK				
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon				

1	2	3	4	5	6
	1). Kapasitas sampai dengan 5 kL	30.000,-	-	30.000,-	-
	2). Lebih dari 5 kL dihitung sbb.:				
	a). 5 kL pertama	30.000,-	-	30.000,-	-
	b). Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	3.000,-	-	3.000,-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL				
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki Ukur apung dan kapal				
	1). Sampai dengan 50 kL	120.000,-	-	120.000,-	-
	2). Lebih dari 50 kL, dihitung sbb.:				
	a). 50 kL pertama	120.000,-	-	120.000,-	-
	b). Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	1.500,-	-	1.500,-	-
	c). Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	1.200,-	-	1.200,-	-
	d). Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	1.000,-	-	1.000,-	-
	e). Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	700,-	-	700,-	-
	f). Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	300,-	-	300,-	-
	g). Selebihnya dari 1000 kL, setiap kL	200,-	-	200,-	-
7.	ALAT UKUR DARI GELAS				
	a. Labu ukur, buret dan pipet	15.000,-	-	15.000,-	-
	b. Belas ukur	10.000,-	-	10.000,-	-
8.	BEJANA UKUR				
	a. Sampai dengan 50 L	15.000,-	-	15.000,-	-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	30.000,-	-	30.000,-	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	45.000,-	-	45.000,-	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	60.000,-	-	60.000,-	-
	e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	15.000,-	-	15.000,-	-
	Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L				
9.	METER TAKSI	20.000,-	-	20.000,-	-
10.	THERMOMETER	20.000,-	-	20.000,-	-
11.	DENSITIMETER	20.000,-	-	20.000,-	-
12.	VISKOMETER	20.000,-	-	20.000,-	-
13.	ALAT UKUR LUAS	20.000,-	-	20.000,-	-
14.	ALAT UKUR SUDUT	20.000,-	-	20.000,-	-

1	2	4	5	6	7
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
	a. Meter bahan bakar minyak				
	a.1. Meter Induk				
	Untuk setiap media uji				
	1). Sampai dengan 25 m ³ /h	60.000,-	16.000,-	45.000,-	16.000,-
	2). Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb.:				
	a. 25 m ³ /h pertama	60.000,-	16.000,-	45.000,-	16.000,-
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	2.400,-	800,-	2.400,-	800,-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	1.200,-	400,-	1.200,-	400,-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	600,-	200,-	600,-	200,-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h				
	a.2. Meter Kerja				
	Untuk setiap jenis media uji				
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	20.000,-	6.000,-	17.500,-	6000
	2). Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb.:				
	a. 15 m ³ /h pertama	20.000,-	6.000,-	17.500,-	6.000,-
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	900,-	-	450,-	325,-
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	600,-	-	600,-	300,-
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	300,-	-	300,-	150,-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h				
	a.3. Pompa ukur				
	Untuk setiap badan ukur	30.000,-	10.000,-	30.000,-	10.000,-
16	ALAT UKUR GAS				
	a. Meter Induk				
	1). Sampai dengan 100 m ³ /h	30.000,-	10.000,-	30.000,-	10.000,-
	2). Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb. :				
	a. 100 m ³ /h pertama	30.000,-	10.000,-	30.000,-	10.000,-
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	150,-	50,-	150,-	50,-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	75,-	20,-	75,-	20,-

1	2	4	5	6	7
	d.Selebihnya dari 10,000 m ³ /h setiap 2000 m ³ /h	30,-	10,-	30,-	10,-
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h dihitung setiap m ³ /h	20,-	10,-	20,-	10,-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h				
	b. Meter Kerja				
	1). Sampai dengan 50 m ³ /h	10.000,-	-	10.000,-	-
	2). Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb.:				
	a. 50 m ³ /h pertama	10.000,-	-	10.000,-	-
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	50,-	-	50,-	-
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	40,-	-	40,-	-
	d.Selebihnya dari 10,000 m ³ /h setiap				
	2000 m ³ /h	30,-	-	30,-	-
	e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h dihitung setiap m ³ /h	20,-	-	20,-	-
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h				
	c. Meter gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	200.000,-	50.000,-	200.000,-	50.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	40.000,-	10.000,-	40.000,-	10.000,-
	e. Pompa ukur Bahan bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap badan ukur	45.000,-	15.000,-	45.000,-	15.000,-
17.	METER AIR				
	a. Meter Induk				
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	30.000,-	10.000,-	30.000,-	10.000,-
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	75.000,-	25.000,-	75.000,-	25.000,-
	b. Meter Kerja				
	1). Sampai dengan 3 m ³ /h	1.500,-	500,-	1.500,-	500,-
	2). Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	5.000,-	1.000,-	5.000,-	1.000,-
	3). Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	7.500,-	2.000,-	7.500,-	2.000,-
	4). Lebih dari 100 m ³ /h	15.000,-	5.000,-	15.000,-	5.000,-
18	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR				
	a. Meter Induk				
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-

1	2	3	4	5	6
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	60.000,-	30.000,-	60.000,-	30.000,-
	b. Meter Kerja				
	1). Sampai dengan 15 m ³ /h	3.000,-	1.500,-	3.000,-	1.500,-
	2). Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	5.000,-	2.500,-	5.000,-	5.000,-
	3). Lebih dari 100 m ³ /h	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
19	PEMBATAS ARUS AIR	2.500,-	500,-	2.000,-	500,-
20	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	25.000,-	5.000,-	25.000,-	2.500,-
21	METER PROVER				
	a. Sampai dengan 2000 L	75.000,-	25.000,-	75.000,-	25.000,-
	b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L	150.000,-	50.000,-	150.000,-	50.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L	225.000,-	75.000,-	225.000,-	75.000,-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur				
22.	METER ARUS MASSA				
	Meter Kerja				
	Untuk setiap jenis media uji :				
	1). Sampai dengan 15 kg/min	18.000,-	6.000,-	18.000,-	6.000,-
	2). Lebih dari 1 kg/min dihitung sbb. :				
	a. 15 kg/min pertama	18.000,-	6.000,-	18.000,-	6.000,-
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	900,-	-	600,-	-
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	600,-	-	400,-	-
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	300,-	-	200,-	-
	e. Selebihnya dari 1000 kg/min setiap kg/min	150,-	-	100,-	-
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg / min				
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)				
	Untuk setiap jenis media				
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	15.000,-	4.800,-	15.000,-	4.800,-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	3.000,-	1.000,-	3.000,-	1.000,-

1	2	3	4	5	6
24.	METER LISTRIK (Meter kWh)				
	a. Meter Induk				
	1). 3 (tiga) phasa	40.000,-	15.000,-	20.000,-	7.500,-
	2). 1 (satu) Phasa	12.000,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	b. Meter Kerja kelas 2				
	1). 3 (tiga) phasa	3.000,-	1.200,-	3.000,-	1.200,-
	2). 1 (satu) phasa	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-
	c. Meter Kerja kelas 1, kelas 0,5				
	1). 3 (tiga) phasa	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
	2). 1 (satu) phasa	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-
25	STOP WATCH	5.000,-	1.000,-	5.000,-	1.000,-
26	METER PARKIR	6.000,-	3.000,-	6.000,-	3.000,-
27	ANAK TIMBANGAN				
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)				
	1). Sampai dengan 1 kg	600,-	150,-	400,-	150,-
	2). Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	1.200,-	300,-	600,-	200,-
	3). Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)				
	1). Sampai dengan 1 kg	3.000,-	500,-	2.000,-	300,-
	2). Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	6.000,-	1.000,-	3.000,-	500,-
	3). Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				
	1). Sampai dengan 1 kg	10.000,-	2.500,-	5.000,-	1.000,-
	2). Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	15.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-
	3). Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	20.000,-	7.500,-	10.000,-	5.000,-
28	TIMBANGAN				
	a. Sampai dengan 3000 kg				
	1). Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)				
	a). Sampai dengan 25 kg	1.500,-	500,-	1.000,-	500,-
	b). Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	3.000,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-
	c). Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	d). Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	10.000,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	e). Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3.000 kg	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
	2). Ketelitian halus (kelas II)				
	a). Sampai dengan 1 kg	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-

1	2	3	4	5	6
	b). Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	25.000,-	12.500,-	12.500,-	7.500,-
	c). Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	30.000,-	15.000,-	15.000,-	7.500,-
	d). Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	40.000,-	20.000,-	20.000,-	10.000,-
	e). Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3.000 kg	60.000,-	30.000,-	30.000,-	15.000,-
	3). Ketelitian Khusus (kelas I)	75.000,-	30.000,-	40.000,-	15.000,-
	b. Lebih dari 3000 kg				
	1). Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	6.000,-	1.000,-	4.000,-	1.000,-
	2). Ketelitian khusus dan halus setiap ton	8.000,-	1.500,-	5.000,-	1.500,-
	c. Timbangan ban berjalan				
	1). Sampai dengan 100 ton/h	100.000,-	50.000,-	200.000,-	50.000,-
	2). Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	200.000,-	100.000,-	300.000,-	100.000,-
	3). Lebih dari 500 ton/h	300.000,-	150.000,-	500.000,-	150.000,-
29	a. Dead Weight Testing Machine				
	1). Sampai dengan 100 kg/cm ²	10.000,-	-	10.000,-	-
	2). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	20.000,-	-	20.000,-	-
	3). Lebih dari 1000 kg/cm ²	30.000,-	-	30.000,-	-
	b. 1). Alat Ukur Tekanan Darah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	2). Manometer Minyak				
	a). Sampai dengan 100 kg/cm ²	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	7.500,-	3.000,-	7.500,-	2.500,-
	c). Lebih dari 1000 kg/cm ²	10.000,-	5.000,-	7.500,-	5.000,-
	3). Pressure Calibrator	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	4). Pressure Recorder				
	a). Sampai dengan 100 kg/cm ²	10.000,-	2.500,-	10.000,-	2.500,-
	b). Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	20.000,-	5.000,-	20.000,-	5.000,-
	c). Lebih dari 1000 kg/cm ²	30.000,-	7.500,-	30.000,-	7.500,-
30.	PENCAP KARTU (PRINTER/RECORDER) OTOMATIS	5.000,-	3.000,-	4.500,-	2.500,-
31.	METER KADAR AIR	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
32.	Selain UTTP pada angka 1-31 yang diatas permintaan untuk di ukur, ditakar, ditimbang setiap Jam dan bagian dari jam di hitung 1 Jam	5.000,-	-	5.000,-	-

II. KALIBRASI ALAT - ALAT METROLOGI TEKNIS

No	Penggunaan untuk	Klasifikasi	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Industri	Ketelitian tinggi	50.000,-
		Ketelitian biasa	25.000,-

III. PENGUJIAN KWANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)

No	Jenis Pengujian	Besaran	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Per nominal (produk mesin)	Massa	50.000,-
		Volume	50.000,-
		Hitungan	10.000,-
2	Per nominal (produk manual)	Massa	10.000,-
		Volume	10.000,-
		hitungan	5.000,-

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Lampiran IV Peraturan Daerah Provinsi Banten
 Nomor : 9 Tahun 2011
 Tanggal : 20 Desember 2011

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

A. BLKI SERPONG

NO	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif(Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Las Listrik 0 – 2F	100 jampel	650.000	Biaya Per Peserta
2	Las Listrik 0 – 3F	240 jampel	1.750.000	Biaya Per Peserta
3	Las Listrik 3F – 3G	80 jampel	1.500.000	Biaya Per Peserta
4	Las Listrik 3G – 6G	160 jampel	4.000.000	Biaya Per Peserta
5	Las Listrik 0 – 3G	240 jampel	3.250.000	Biaya Per Peserta
6	Las Listrik 0 – 6G	480 jampel	7.250.000	Biaya Per Peserta
7	Mekanik Mobil Diesel	100 jampel	700.000	Biaya Per Peserta
8	Mekanik Mobil Diesel	240 jampel	950.000	Biaya Per Peserta
9	Mekanik Mobil Bensin	100 jampel	600.000	Biaya Per Peserta
10	Mekanik Mobil Bensin	240 jampel	1.050.000	Biaya Per Peserta
11	Mekanik Mobil Motor	100 jampel	700.000	Biaya Per Peserta
12	Mekanik Mobil Motor	240 jampel	1.050.000	Biaya Per Peserta
13	Instalasi Tenaga	100 jampel	750.000	Biaya Per Peserta
14	Instalasi Tenaga	240 jampel	1.950.000	Biaya Per Peserta
15	Menggulung Dinamo	100 jampel	825.000	Biaya Per Peserta
16	Menggulung Dinamo	240 jampel	1.250.000	Biaya Per Peserta
17	Teknik Pendingin	100 jampel	850.000	Biaya Per Peserta
18	Teknik Pendingin	240 jampel	1.400.000	Biaya Per Peserta
19	Mesin Logam	100 jampel	1.500.000	Biaya Per Peserta
20	Mesin Logam	240 jampel	1.950.000	Biaya Per Peserta
21	Mesin Logam	100 jampel	750.000	Biaya Per Peserta
22	Mesin Logam	240 jampel	1.275.000	Biaya Per Peserta
23	Instalasi Kontrol PLC	100 jampel	700.000	Biaya Per Peserta
24	Instalasi Kontrol PLC	240 jampel	1.050.000	Biaya Per Peserta
25	Elektronika	100 jampel	800.000	Biaya Per Peserta
26	Audio Vidio	100 jampel	1.000.000	Biaya Per Peserta
27	Teknik HP	100 jampel	800.000	Biaya Per Peserta
28	Teknik Instalasi Listrik	100 jampel	1.000.000	Biaya Per Peserta
29	Operator Komputer	100 jampel	300.000	Biaya Per Peserta
30	Menjahit	100 jampel	750.000	Biaya Per Peserta
31	Bangunan:			
	a. Konstruksi Kayu	100 jampel	600.000	Biaya Per Peserta

1	2	3	4	5
	b. Konstruksi Batu	100 jampel	600.000	Biaya Per Peserta
	c. Mebelair	100 jampel	600.000	Biaya Per Peserta
	d. Finishing Kayu	80 jampel	500.000	Biaya Per Peserta

B. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif(Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) dan Diklat Prajabatan:			
	a. Diklatpim III	Per Orang	22.125.000,00	
	b. Diklatpim IV	Per Orang	20.130.000,00	
	c. Diklat Prajabatan Gol. III	Per Orang	5.545.000,00	
	d.Diklat Prajabatan Gol. I/II	Per Orang	4.470.000,00	
2	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional Bagi Aparatur			
	a. Diklat 4 hari	Per Orang	2.750.000,00	
	b. Diklat 5 hari	Per Orang	3.250.000,00	
	c. Diklat 6 hari	Per Orang	3.700.000,00	
	d. Diklat 12 hari	Per Orang	5.700.000,00	
	e. Diklat 21 hari	Per Orang	8.500.000,00	
	f. Diklat 32 hari	Per Orang	12.250.000,00	

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Lampiran V Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 9 Tahun 2011

Tanggal : 20 Desember 2011

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. GEDUNG PERKANTORAN/RUANG SERBAGUNA/AULA, WISMA/ASRAMA DAN SARANA OLAHRAGA.

No	Jenis Penggunaan	Ukuran/Fasilitas	Dalam Wilayah Ibukota Provinsi/ DKI Jakarta (Rp)	Luar Wilayah Ibukota Provinsi/ (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Perkantoran	s.d. 50 m2	50.000 /M ² /Bln	40.000 /M ² /Bln	
		> 50 m2	45.000 /M ² /Bln	35.000 /M ² /Bln	
2	Ruko/Rukan		16.000 /M ² /Bln	14.000 /M ² /Bln	
3	Ruang Serbaguna	Std, kosong	1.500.000 / Hari	-	
		full AC, sound system dan Kursi	2.500.000 / Hari	-	
4	Wisma	1 Kmr. Tdr, AC (VIP)	150.000 / Hari	-	Kantor Penghubung
		1 Kmr. Tdr, AC (Standart)	100.000 / Hari	-	Kantor Penghubung
5	Ruang rapat		300.000/hari.		Kantor Penghubung
6	Asrama, Aula/Ruang Belajar				
	a. Lembaga Pemerintah				
	1) asrama	1 Kmr. Tdr, AC (Standart)	-	35.000 /orang/hari	Badan Diklat
	2) aula besar	100 s/d 300 orang	-	1.000.000 /hari	Badan Diklat
	3) aula sedang	50 s/d 100 orang	-	750.000 /hari	BadanDiklat
	4) aula kecil	s/d 50 orang	-	500.000 /hari	BadanDiklat
	5) Kelas	Per hari		150.000/ hari	Badan Diklat
	b. Lembaga Non Pemerintah				
	1). asrama	1 Kmr. Tdr, AC (Standart)	-	50.000/orang/hari	Badan Diklat
	2). aula besar	100 s/d 300 orang	-	1.500.000 /hari	Badan Diklat
	3). aula sedang	50 s/d 100 orang	-	1.000.000 /hari	Badan Diklat
	4). aula kecil	s/d 50 orang	-	750.000 /hari	Badan Diklat
	5). Kelas	Per hari	-	250.000/ hari	Badan Diklat
6	Sarana Olahraga				
	a. Lapangan Tennis terbuka	siang	20.000 / Jam / Lap	15.000 / Jam / Lap	
	b. Lapangan Tennis tertutup		30.000 / Jam / Lap	20.000 / Jam / Lap	
	c. Lapangan Bulutangkis		15.000 / Jam / Lap	10.000 / Jam / Lap	

II. BUS PEMERINTAH DAERAH

No	Jenis Penggunaan	Sewa	Kondisi Baik (80 - 100%)						
			(Rp)						
			Tahun Pengadaan / Tahun Perolehan						
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
			(IHK = 136.86)	(IHK = 144.15)	(IHK = 156.42)	(IHK = 169.73)	(IHK = 184.17)	(IHK = 198.62)	(IHK = 215.52)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bis Penumpang (Eksekutif), 36 seat	/ 9 jam	1.782.851	1.877.816	2.037.655	2.211.042	2.399.149	2.587.387	2.807.540
		/ 15 jam	2.097.471	2.209.195	2.397.241	2.601.226	2.822.528	3.043.984	3.302.988
2	Bis Penumpang Full AC, 24 seat	/ 9 jam	1.048.736	1.104.598	1.198.621	1.300.613	1.411.265	1.521.993	1.651.495
		/ 15 jam	1.677.977	1.767.356	1.917.793	2.080.980	2.258.023	2.435.187	2.642.390
3	Bis Penumpang, 24 seat	/ 9 jam	786.552	828.448	898.965	975.459	1.058.448	1.141.494	1.238.620
		/ 15 jam	1.153.809	1.215.057	1.318.482	1.430.674	1.552.390	1.674.191	1.816.643

III. SEWA ALAT BERAT PADA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

No.	Jenis Peralatan	Merk/ Pabrik	Kapasitas	Tahun	Berat Kapasitas	Tarif					Ket
						2011	2012	2013	2014	2015	
						per hari	per hari	per hari	per hari	per hari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Crawler Excavator	Kobelco	0.25 - 0,5 m ³	2007	0,45 m ³	Rp 1,199,000	Rp 1,012,000	Rp 887,000	Rp 802,000	Rp 738,000	per hari adalah 7 Jam
2	Motor Grader	Mitsubishi	100 - 150 HP	2005	135 HP	Rp 1,062,000	Rp 961,000	Rp 884,000	Rp 826,000	Rp 780,000	
3	Vibrating Combine Roller	Sakai	2,5 - 4,0 Ton	2010	3,5 Ton	Rp 2,809,000	Rp 1,497,000	Rp 1,049,000	Rp 831,000	Rp 701,000	
4	Vibrating Combine Roller	Sakai	2,5 - 4,0 Ton	2009	3,5 Ton	Rp 1,878,000	Rp 1,316,000	Rp 1,042,000	Rp 880,000	Rp 771,000	
5	Vibrating Tandem Roller	Sakai	6,0 -8,0 Ton	2005	6,5 Ton	Rp 896,000	Rp 811,000	Rp 746,000	Rp 697,000	Rp 658,000	
6	Vibrating Tandem Roller	Sakai	6,0 -8,0 Ton	2003	6,5 Ton	Rp 746,000	Rp 463,000	Rp 437,000	Rp 437,000	Rp 437,000	
7	Vibrating Tandem Roller	Sakai	2,5 - 4,0 Ton	2010	4.1 Ton	Rp 2,721,000	Rp 1,668,000	Rp 1,169,000	Rp 926,000	Rp 782,000	
8	Vibrating Tandem Roller	Sakai	2,5 - 4,0 Ton	2009	2.9 Ton	Rp 1,668,000	Rp 1,167,000	Rp 926,000	Rp 782,000	Rp 685,000	
9	Wheel Excavator	Hyunday	0,5 - 1,0 m ³	2005	0,76 m ³	Rp 1,132,000	Rp 1,024,000	Rp 942,000	Rp 880,000	Rp 831,000	
10	Wheel Loader	Kawasaki	1,0 - 1,5 m ³	2003	1,5 m ³	Rp 990,000	Rp 924,000	Rp 873,000	Rp 873,000	Rp 873,000	

IV. PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH

(PADA DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG DAN DINAS SUMBER
DAYA AIR DAN PEMUKIMAN)

No	Jenis Penggunaan	Tarif	
		Wilayah Kota	Wilayah Kab
		Rp	Rp
1	2	3	4
1	Untuk penanaman utilitas umum pipa/kabel (merubah fungsi tanah)	600 per M ² per Thn	500 per M ² per Thn
2	Untuk pendirian papan Reklame/ Billboard	10.000 per M ² per Thn	7.500 per M ² per Thn
3	Untuk pendirian papan Reklame/ Bando	10.000 per M ² per Thn	7.500 per M ² per Thn
4	Untuk fasilitas jalan keluar masuk persil: dari/ke persil tempat usaha skala besar : pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Toko Swalayan, Rumah Makan,dan usaha lain > 50 M2	6.000 per M ² per Thn	5.000 per M ² per Thn

V. PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH
(DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN)

No.	Jenis Penggunaan	Klasifikasi Luasan	Dalam Wilayah Pemerintah Kota (Rp)	Dalam wilayah Ibukota Kabupaten (Rp)	Luar Wilayah Ibukota Kabupaten (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Untuk lahan usaha darurat	s.d 10 m2	3.000 /m2	2.500 /m2		Per Tahun
		s.d 50 m2	3.500 /m2	3.000 /m2		Per Tahun
		s.d 500 m2	4.000 /m2	3.500 /m2		Per Tahun
		s.d 1000 m2	4.500 /m2	4.000 /m2		Per Tahun
		> 1000 m2	5.000 /m2	4.500 /m2		Per Tahun
		s.d 250 m2			1.000 /m2	Per Tahun
		s.d 500 m2			1.500 /m2	Per Tahun
		s.d 1000 m2			2000 /m2	Per Tahun
		s.d 5000 m2			2.500 /m2	Per Tahun
		s.d 10000 m2			3.000 /m2	Per Tahun
		> 10000 m2			3.500 /m2	Per Tahun
2	Untuk lahan usaha pool material	s.d 10 m2	1.500 /m2	1.000 /m2		Per Tahun
		s.d 50 m2	2000 /m2	1.500 /m2		Per Tahun
		s.d 500 m2	2.500 /m2	2.000 /m2		Per Tahun
		s.d 1000 m2	3.000 /m2	2.500 /m2		Per Tahun
		> 1000 m2	3.500 /m2	3.000 /m2		Per Tahun
		s.d 250 m2			600 /m2	Per Tahun
		s.d 500 m2			750 /m2	Per Tahun
		s.d 1000 m2			1.000 /m2	Per Tahun
		s.d 5000 m2			1.500 /m2	Per Tahun
		s.d 10000 m2			2.000 /m2	Per Tahun
		> 10000 m2			2.500 /m2	Per Tahun
3	Untuk Tanaman Hias/ penghijauan	s.d 10 m2	500 /m2	300 /m2		Per Tahun
		s.d 50 m2	550 /m2	350 /m2		Per Tahun
		s.d 500 m2	600 /m2	400 /m2		Per Tahun
		s.d 1000 m2	650 /m2	450 /m2		Per Tahun
		> 1000 m2	700 /m2	500 /m2		Per Tahun
		s.d 250 m2			100 /m2	Per Tahun
		s.d 500 m2			150 /m2	Per Tahun
		s.d 1000 m2			200 /m2	Per Tahun
		s.d 5000 m2			250 /m2	Per Tahun
		s.d 10000 m2			275 /m2	Per Tahun
		> 10000 m2			300 /m2	Per Tahun

1	2	3	4	5	6	7
4	Untuk Kebun palawija	s.d 250 m2			80 /m2	Per Tahun
		s.d 500 m2			100 /m2	Per Tahun
		s.d 1000 m2			125 /m2	Per Tahun
		s.d 5000 m2			175 /m2	Per Tahun
		s.d 10000 m2			225 /m2	Per Tahun
		> 10000 m2			275 /m2	Per Tahun
5	Untuk Pertanian tadah hujan	s.d 50 m2	200 /m2	200 /m2		Per Tahun
		s.d 500 m2	300 /m2	300 /m2		Per Tahun
		s.d 1000 m2	400 /m2	400 /m2		Per Tahun
		> 1000 m2	500 /m2	500 /m2		Per Tahun
		s.d 250 m2			100 /m2	Per Tahun
		s.d 500 m2			150 /m2	Per Tahun
		s.d 1000 m2			200 /m2	Per Tahun
		s.d 5000 m2			300 /m2	Per Tahun
		s.d 10000 m2			400 /m2	Per Tahun
		> 10000 m2			500 /m2	Per Tahun
6	Untuk Pertanian tanah pengairan teknis	s.d 10 m2	160 /m2	160 /m2		Per Tahun
		s.d 50 m2	225 /m2	225 /m2		Per Tahun
		s.d 500 m2	275 /m2	275 /m2		Per Tahun
		s.d 1000 m2	325 /m2	325 /m2		Per Tahun
		> 1000 m2	350 /m2	350 /m2		Per Tahun
		s.d 250 m2			160 /m2	Per Tahun
		s.d 500 m2			225 /m2	Per Tahun
		s.d 1000 m2			275 /m2	Per Tahun
		s.d 5000 m2			325 /m2	Per Tahun
		s.d 10000 m2			350 /m2	Per Tahun
		> 10000 m2			500 /m2	Per Tahun
7	untuk usaha perikanan					Luas tanah termasuk genangan air
		s.d 10 m2	350 /m2	350 /m2		Per Tahun
		s.d 50 m2	400 /m2	400 /m2		Per Tahun
		s.d 500 m2	500 /m2	500 /m2		Per Tahun
		s.d 1000 m2	750 /m2	750 /m2		Per Tahun
		> 1000 m2	1000 /m2	1000 /m2		Per Tahun

1	2	3	4	5	6	7
		s.d 250 m2			150 /m2	Per Tahun
		s.d 500 m2			175 /m2	Per Tahun
		s.d 1000 m2			225 /m2	Per Tahun
		s.d 5000 m2			275 /m2	Per Tahun
		s.d 10000 m2			350 /m2	Per Tahun
		> 10000 m2			500 /m2	Per Tahun
8	Untuk bangunan penyangga kabel, pipa dan jembatan penyebrangan					untuk luas s.d 50 m2, luas tanah diukur berdasarkan luas sungai/ irigasi terlintas
		s.d 10 m2	1750 /m2	1750 /m2		Per Tahun
		s.d 50 m2	3500 /m2	3500 /m2		Per Tahun
		s.d 500 m2	4500 /m2	4000 /m2		Per Tahun
		s.d 1000 m2	5000 /m2	4500 /m2		Per Tahun
		> 1000 m2	6000 /m2	5000 /m2		Per Tahun
		s.d 250 m2			1750 /m2	Per Tahun
		s.d 500 m2			3500 /m2	Per Tahun
		s.d 1000 m2			3750 /m2	Per Tahun
		s.d 5000 m2			4250 /m2	Per Tahun
		s.d 10000 m2			4500 /m2	Per Tahun
		> 10000 m2			5000 /m2	Per Tahun

VI. TEMPAT PENITIPAN BARANG, JASA PENGGUNAAN MOBIL DEREK DAN ALAT BONGKAR MUAT PADA DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKAS DAN INFORMATIKA

No	Jenis Pelayanan	Klasifikasi Izin	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Jasa Penimbangan Kendaraan Bermotor	Kendaraan golongan I (2000 kg s/d 8000 kg) Kendaraan golongan II (8000 kg s/d 14. 000 kg) Kendaraan golongan III (14. 000 kg s/d 21.000 kg) Kendaraan golongan IV (> 21.000 kg)	2.000/Kd 5.000/Kd 10.000/Kd 15.000/Kd	
2	Jasa Penitipan Barang	1. Gudang Tertutup	80/kg perhari	
		2. Lapangan/Gudang lapangan terbuka	60/kg perhari	
		3. Penyimpanan Hewan :		
		a. Kerbau, Sapi, dan Sejenisnya	50.000/ekor perhari	
		b. Kambing, Babi, dan Sejenisnya	25.000/ekor perhari	
3.	Jasa Penggunaan Mobil Derek	Untuk Jarak kurang 25 km		
		a. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang	100.000/kd	
		b. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang	120.000/kd	
		c. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas	150.000/kd	
		d. Mobil Penumpang lainnya dan mobil pribadi	100.000/kd	
		Untuk Jarak 25 s/d 50 km		
		a. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 org	150.000/kd	
		b. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang	180.000/kd	
		c. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas	230.000/kd	
		d. Mobil Penumpang lainnya dan mobil pribadi	150.000/kd	
		Untuk Jarak 50 s/d 75 km		
		a. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang	500.000/kd	
		b. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang	750.000/kd	
		c. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas	1.000.000/kd	
		d. Mobil Penumpang lainnya dan mobil pribadi	500.000/kd	
4	Jasa penggunaan alat untuk penurunan dan pengangkatan barang di jembatan timbang	a. Peralatan Bongkar Muat Barang Curah.	100 Kg	
		b. Peralatan Bongkar Muat Barang Non Curah	80 Kg	

	2	3	4	5
5	Jasa Pemeriksaan mutu Karoseri Kendaraan Bermotor	Kendaraan Barang		
		a. JBB > 5000 kg	40.000	
		b. JBB 5000 s/d 10.000 kg	45.000	
		c. JBB lebih dari 10.000 kg	50.000	
		Kendaraan Penumpang		
		a. Kapasitas tempat duduk s/d 15 org	40.000	
		b. Kapasitas tempat duduk s/d 25 org	45.000	
		c. Kapasitas tempat duduk lebih dari 25 org	50.000	

**VII. LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN DAN BANGUNAN PADA DINAS
BINA MARGA DAN TATA RUANG**

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I	PENGUJIAN PERKERASAN JALAN, TANAH DAN BETON DILAPANGAN			
1	Penelitian Sondir / Bor Tangan			
	a. Sondir NK. 150 kg/cm ² maks. 20 m	per titik	550.000	
	b. Sondir NK. 500 kg/cm ² maks. 20 m	per titik	650.000	
	c. Bor tangan s.d. kedalaman 8 m	per titik	450.000	
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli dengan Bor Tangan maks. 8 m	per meter	110.000	
3	Standard Penetration Test (SPT)	per sample	50.000	
4	Core Drill Aspal Beton	per sample	90.000	
5	Test PIT Struktur Lapisan Tanah/Jalan	per sample	125.000	
6	Sand Cone Tanah	per titik	50.000	
7	CBR Lapangan	per titik	250.000	
8	Pengeboran Beton			
	a. Kedalaman s.d. 10 cm	per titik	200.000	
	b. Kedalaman lebih dari 10 cm s.d. 20 cm	per titik	260.000	
	c. Kedalaman lebih dari 20 cm s.d. 30 cm	per titik	350.000	
9	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	per titik	55.000	
10	Hammer Test	per titik	35.000	
11	Kadar Air Lapangan / Speedy	per sample	15.000	
II	PENELITIAN LABORATORIOM UNTUK PEKERJAAN JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIARAN			
1	Pemeriksaan Contoh Tanah			
	a. Kadar Air	per sample	12.000	
	b. Berat Jenis	per sample	15.000	
	c. Berat Isi	per sample	15.000	
	d. Angka Pori / Porositas	per sample	10.500	
	e. Analisa Saringan	per sample	30.000	
	f. Hidrometer	per sample	25.000	
	g. Batas Cair	per sample	26.000	
	h. Batas Plastis	per sample	22.000	
	i. Indeks Plastis	per sample	17.000	

1	2	3	4	5
	j. Shrinkage Limit	per sample	19.000	
	k. Permeability (constant head)	per sample	60.000	
	l. Permeability (falling head)	per sample	60.000	
	m. Sudut Geser Tanah	per sample	20.000	
	n. Kohesi Tanah 'c'	per sample	17.000	
	o. Konsolidasi	per sample	75.000	
	p. Unconfined	per sample	17.000	
	q. Pemadatan Standar	per sample	45.000	
	r. Pemadatan Modified	per sample	60.000	
	s. CBR Laboratorium	per sample	35.000	
	t. Kuat Geser Langsung (Direct Shear)	per sample	15.000	
	u. Triaxial (U.U.)	per sample	15.500	
	v. Triaxial (C.U.)	per sample	96.000	
2	Pemeriksaan bahan dan mutu beton			
	a. Mix Design Beton	per sample	400.000	
	b. Slum Test 3 contoh	per hari	30.000	
	c. Kuat Tekan Kubus / Cylinder	per sample	25.000	
	d. Kuat Tekan Mortar / Paving Block	per sample	25.000	
	e. Kuat Tekan Beam Mold (Beam Tester)	per sample	40.000	
	f. Kuat Tarik	per sample	75.000	
	g. Kuat Lentur	per sample	70.000	
	h. Vertical Cylinder Capping Set	per sample	11.500	
	i. Vibrating Table	per sample	12.000	
	j. Kadar Air Pada Beton	per sample	15.000	
	k. Berat Jenis Semen	per sample	15.500	
	l. Modulus Elastisitas	per sample	20.000	
	m. Waktu Pengikatan Semen	per sample	14.000	
	n. Persen gumpalan lempung dan partikel serpih	per sample	25.000	
	o. Kadar Air	per sample	11.000	
	p. Ketetapan bentuk / buah	per sample	50.500	
	q. Bobot	per sample	2.500	
	r. Konsistensi Semen	per sample	45.000	
	s. Kualitas semen	per sample	85.000	
3	Uji Agregat Kasar			
	a. Analisa Saringan	per sample	30.000	
	b. Abrasion / Kekerasan Batuan	per sample	50.000	
	c. Berat Jenis Agregat Halus	per sample	15.000	
	d. Berat Jenis Agregat Kasar	per sample	15.000	
	e. Penyerapan Agregat	per sample	10.000	
	f. Soundness Test	per sample	26.000	
	g. Kepipihan Memanjang	per sample	10.000	
	h. Kepipihan Tinggi Batuan	per sample	10.000	
	i. Impact Test	per sample	35.000	
	j. Berat Isi	per sample	15.000	
4	Uji Agregat Halus / Pasir			
	a. Berat Jenis	per sample	15.000	
	b. Penyerapan Agregat	per sample	10.000	
	c. Organic Impurities	per sample	29.000	

1	2	3	4	5
	d. Sand Equivalent	per sample	20.000	
	e. Analisa Saringan	per sample	30.000	
	f. Kadar Lumpur	per sample	5.000	
	g. Soundness Test	per sample	28.000	
5	Uji Aspal Beton (Hotmix)	per sample		
	a. Mix Design Hotmix / ATB / AC	per sample	450.000	
	b. Job Mix Aspal Beton AC / ATB	per sample	450.000	
	c. Kadar Bitumen / Kelekatan Aspal	per sample	43.000	
	d. Marshall Test	per sample	25.000	
	e. Kepadatan Laboratorium	per sample	35.000	
	f. Extraction	per sample	53.000	
	g. Kepadatan Lapangan	per sample	32.500	
6	Uji Kadar Aspal Keras			
	a. Berat Jenis	per sample	28.000	
	b. Angka Penetrasi	per sample	29.500	
	c. Softening Point Test Set	per sample	22.500	
	d. Flash and Fire Point by Cleveland Open Cup	per sample	28.000	
	e. Loss and Heating / Thin Film Test	per sample	26.000	
	f. Ductility of Bitumen	per sample	41.000	
	g. Titik Lembek	per sample	15.500	
	h. Daktilitas	per sample	43.000	
7	Uji Kualitas Aspal Cair			
	a. Berat Jenis	per sample	18.000	
	b. Saybolt Viscosimeter	per sample	19.500	
	c. Destilation of Cup Fact Asphalt	per sample	15.000	
	d. Pengambilan Contoh Asphalt	per sample	13.000	
	e. Daktilitas	per sample	25.000	
	f. Penetrasi	per sample	25.000	
	g. Titik Lembek	per sample	21.000	
	h. Penyulingan	per sample	24.500	
	i. Kelarutan dalam CHCL ₃	per sample	5.500	
	j. Titik Nyala	per sample	15.000	
	h. Pelekatan	per sample	9.000	
	i. Kadar Air	per sample	45.000	
8	Besi			
	a. Kuat Tarik	per sample	70.000	
	b. Kuat Lentur	per sample	70.000	
III	SEWA ALAT UKUR			
	1. Sewa alat ukur Digital Total Station	per hari	350.000	

**VIII LABORATORIUM ANALISA KUALITAS AIR PADA DINAS SUMBER DAYA
AIR DAN PEMUKIMAN**

No	Jenis Pelayanan (Parameter)	Tarif (Rp)			Keterangan
		Diatas 9 samples	5 s/d 9 samples	1 s/d 4 samples	
1	2	3	4	5	6
1	Pengambilan Contoh Air	175.000	200.000	300.000	per sample
2	Color	5.300	9.800	32.900	per sample
3	Electrical Conductivity	5.500	11.000	39.500	per sample
4	pH	5.700	10.000	31.900	per sample
5	Total Dissolved Solids (TDS)	7.300	11.500	35.800	per sample
6	Total Suspended Solids (TSS)	6.900	10.500	35.800	per sample
7	Turbidity	5.400	9.000	29.700	per sample
8	Aluminium (Al)	11.000	19.000	41.900	per sample
9	Arsenic (As)	15.500	20.000	55.000	per sample
10	Barium (Ba)	11.300	15.700	46.000	per sample
11	Cadmium (Cd)	12.300	15.600	45.800	per sample
12	Chromium (Cr)	14.700	18.600	52.800	per sample
13	Cobalt (Co)	12.000	15.600	45.800	per sample
14	Copper (Cu)	7.800	11.600	36.500	per sample
15	Iron (Fe)	8.800	11.800	36.900	per sample
16	Lead (Pb)	11.000	15.600	45.800	per sample
17	Mangan (Mn)	7.700	11.800	36.800	per sample
18	Total Mercury (Hg)	27.700	31.800	83.600	per sample
19	Nikel (Ni)	12.000	15.600	45.800	per sample
20	Selenium (Se)	11.000	14.800	43.800	per sample
21	Silver (Ag)	18.800	23.500	64.200	per sample
22	Sodium	7.700	10.000	32.700	per sample
23	Zinc (Zn)	9.300	11.500	33.600	per sample
24	Biological Oxygen Demand (BOD)	9.000	11.800	36.100	per sample
25	Boron (B)	13.500	8.500	51.900	per sample
26	Chemical Oxygen Demand (COD)	19.800	24.100	63.400	per sample
27	Chloride (Cl)	7.700	10.800	32.600	per sample
28	Cyanide (CN)	55.700	62.100	117.000	per sample
29	Detergent/Methylene Blue Active Substance	27.400	33.000	88.600	per sample
30	Dissolved Oxygen (DO)	6.600	11.000	41.600	per sample
31	Fluoride (F)	7.700	70.400	33.600	per sample
32	Free Ammonia (NH3N)	8.800	12.200	35.900	per sample
33	Free Chlorine	9.000	14.000	39.100	per sample
34	Hardness (CaCO3)	5.500	9.300	30.600	per sample
35	Nitrat (NO3N)	13.500	14.500	49.900	per sample
36	Nitrit (NO2N)	7.500	10.000	34.300	per sample
37	Oil and Grease	40.000	44.500	65.200	per sample
38	Organic Matter (KMnO4)	6.500	9.400	30.900	per sample
39	Phenols	9.900	14.500	52.700	per sample

1	2	3	4	5	6
40	Phosphate	14.000	15.200	39.300	per sample
41	Sulfate (SO4)	7.900	11.000	35.000	per sample
42	Sulfide (H2S)	6.800	10.600	34.200	per sample
43	TOC	5.900	9.900	33.300	per sample
44	Total Coli	25.000	32.500	40.000	per sample
45	Fecal Coli	25.000	32.500	40.000	per sample

IX. LABORATORIUM KESWAN, KLINIK HEWAN DAN KESMAVET PADA DINAS
PERTANIAN DAN PETERNAKAN

NO	JENIS PENGUJIAN	Satuan	Tarif(Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
A	LABORATORIUM KESWAN			
1	Uji Rose Bengal Test (RBT)	per sample	20.000	
2	Uji Haemagglutination/Haemagglutination Inhibition(HA/HI)	per sample	17.200	
3	Uji Total Telur Gram Tinja (TTGT)	per sample	8.500	
4	Uji Pewarnaan Ulas darah	per sample	8.150	
5	Uji Pullorum	per sample	9.000	
6	Uji ELISA Brucella	per sample	150.000	
7	Uji ELISA Pullorum	per sample	150.000	
8	Uji ELISA Avian Influenza (AI)	per sample	150.000	
9	Uji ELISA New Castle Disease (ND)	per sample	150.000	
10	Uji ELISA Infectious Bursal Disease (IBD)	per sample	150.000	
11	Uji ELISA Infectious Bronchitis (IB)	per sample	150.000	
12	Uji ELISA Rabies	per sample	150.000	
13	Uji ELISA Mycoplasma gallisepticum	per sample	150.000	
14	Uji ELISA Mycoplasma synoviae	per sample	150.000	
B	KLINIK HEWAN			
1	Konsultasi Dokter	Tindakan	40.000	
2	Tindakan Operasi Besar	Tindakan	250.000	
3	Tindakan Operasi Kecil	Tindakan	150.000	
4	Tindakan Infus	Tindakan	50.000	
5	Antibiotik	Tindakan	10.000	
6	Vitamin	Tindakan	10.000	
7	Anti parasit	Tindakan	20.000	
8	Anti cacing	Tindakan	20.000	
9	Cairan infus	Tindakan	20.000	
10	Cairan bius total	Tindakan	150.000	
11	Cairan bius lokal	Tindakan	25.000	
12	Vaksin Rabies	Tindakan	50.000	
13	Vaksin tricat	Tindakan	160.000	
14	Vaksin heksadog	Tindakan	195.000	
15	Rawat inap kucing	hari	25.000	
16	Rawat inap anjing			
	- berat 0-5 kg	hari	25.000	
	- berat 6-10 kg	hari	30.000	
	- berat 11-15 kg	hari	35.000	
	- berat 16-20 kg	hari	40.000	
C	LABORATORIUM KESMAVET			
1	Uji Total Plate Count (TPC)	per sample	15.000	
2	Uji Colliform	per sample	15.000	
3	Uji E. Coli	per sample	15.000	
4	Uji Staphylococcus sp.	per sample	15.000	
5	Uji Salmonella sp.	per sample	15.000	
6	Uji Formalin	per sample	8.500	
7	Uji Borax	per sample	8.500	
8	Uji Malachit Green	per sample	7.500	
9	Uji ELISA Identifikasi Spesies	per sample	150.000	

**X. LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU KOMODITI HASIL PERIKANAN PADA
DINAS KELUATAN DAN PERIKANAN**

NO	JENIS PENGUJIAN	Satuan	Tarif(Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pengujian Organoleptik yang terdiri dari:			
	a. Organoleptik standar;	per sample	15.000,-	
	b. Filth,	per sample	150.000,-	
	c. Stabilitas Kaleng;	per sample	25.000,-	
	d. Parasit,	per sample	35.000,-	
2	Pengujian Mikrobiologi terdiri dari:			
	a. Total Plate Count Aerob;	per sample	25.000,-	
	b. Total Plate Count An Aerob,	per sample	40.000,-	
	c. Eschericia coli,	per sample	73.000,-	
	d. Coliform,	per sample	25.000,-	
	e. Salmonella,	per sample	150.000,-	
	f. Vibrio Cholera,	per sample	102.000,-	
3	Pengujian Kimia terdiri dari:			
	a. Kadar air,	per sample	15.000,-	
	b. Kadar protein,	per sample	35.000,-	
	c. Kadar lemak,	per sample	35.000,-	
	d. Kadar abu,	per sample	30.000,-	
	e. pH,	per sample	10.000,-	
	f. Formalin	per sample	50.000,-	
4	Pengujian Fisika,	per sample	35.000,-	

**XI. LABORATORIUM PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN MUTU BENIH PADA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

NO	JENIS PENGUJIAN	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Karet			
	a. Pemeriksaan kebun entres	Per Pohon	Rp. 250	
	b. Pemeriksaan kebun induk/ BPT	Per Pohon	Rp. 200	
	c. Pengujian benih di laboratorium	Per butir	Rp. 1	
	d. Pengujian benih ulang	per sample	Rp. 5.000	
	e. Pengujian benih khusus	per sample	Rp. 5.000	
2	Kelapa Sawit			
	a. Pengujian benih ulang	per sample	Rp. 5.000	
	b. Pengujian benih khusus	per sample	Rp. 5.000	
3	Kakao			
	a. Pemeriksaan kebun entres	Per Pohon	Rp. 250	
	b. Pemeriksaan kebun induk/ BPT	Per Pohon	Rp. 250	
	c. Pengujian benih di laboratorium	Per butir	Rp. 5	
	d. Pengujian benih ulang	per sample	Rp. 5.000	
	e. Pengujian benih khusus	per sample	Rp. 8.000	
4	Kopi			
	a. Pemeriksaan kebun entres	Per Pohon	Rp. 50	
	b. Pemeriksaan kebun induk/ BPT	Per Pohon	Rp. 50	
	c. Pengujian benih di laboratorium	Per kg	Rp. 1.000	
	d. Pengujian benih ulang	per sample	Rp. 5.000	
	e. Pengujian benih khusus	per sample	Rp. 8.000	
5	Kelapa Dalam			
	a. Pemeriksaan kebun induk	Per Pohon	Rp. 100	
	b. Pengujian benih	Per butir	Rp. 25	
6	Lada			
	a. Pemeriksaan kebun induk	Per Pohon	Rp. 100	
	b. Pengujian benih	Per lot	Rp. 5	
	c. Pengujian benih ulang	per sample	Rp. 5.000	
	d. Pemeriksaan benih khusus	per sample	Rp. 8.000	
7	Panili			
	a. Pengujian benih di kebun	Per lot	Rp. 5	
	b. Pengujian benih ulang	per sample	Rp. 5.000	
	c. Pengujian benih khusus	per sample	Rp. 8.000	
8	Cengkeh			
	a. Pengujian benih di laboratorium	Per kg	Rp. 300	
	b. Pengujian benih ulang	per sample	Rp. 5.000	
	c. Pengujian benih khusus	per sample	Rp. 8.000	
9	Pembibitan Kelapa Dalam	Per batang	Rp. 5	
10	Pembibitan Lada	Per batang	Rp. 4	
11	Pembibitan Cengkeh	Per batang	Rp. 7	
12	Pembibitan Panili	Per batang	Rp. 5	

**XII. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH**

NO	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif(Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
I	PENGUJIAN KUALITAS AIR			
A	FISIKA/KIMIA			
	1. Daya Hantar Listrik	Per-sampel	5.000	
	2. Kekeruhan	Per-sampel	4.000	
	3. Warna	Per-sampel	4.000	
	4. Suhu	Per-sampel	4.000	
	5. Salinitas	Per-sampel	4.000	
	6. Kecerahan	Per-sampel	6.000	
	7. Rasa	Per-sampel	4.000	
	8. Bau	Per-sampel	4.000	
	9. Alkalinity	Per-sampel	7.000	
	10. Carbon Dioksida	Per-sampel	7.000	
	11. Chlorida	Per-sampel	9.000	
	12. Amonia	Per-sampel	17.000	
	13. Nitrat	Per-sampel	18.000	
	14. Nitrit	Per-sampel	18.000	
	15. pH	Per-sampel	4.000	
	16. Phospat	Per-sampel	18.000	
	17. Sulfida	Per-sampel	18.000	
	18. Sulfat	Per-sampel	18.000	
	19. Fluorida	Per-sampel	18.000	
	20. Kesadahan	Per-sampel	10.000	
	21. Zat padat tersuspensi	Per-sampel	20.000	
	22. Zat padat terlarut	Per-sampel	10.000	
	23. Chlorine	Per-sampel	15.000	
	24. Permanganat	Per-sampe	9.000	
	25. Bicarbonate	Per-sampel	7.000	
	26. COD	Per-sampel	33.000	
	27. BOD	Per-sampel	20.000	

1	2	3	4	5
	28. DO	Per-sampel	4.000	
	29. Zat Organik (KMnO ₄)	Per-sampel	6.000	
	30. Detergent	Per-sampel	38.000	
	31. Minyak dan Lemak	Per-sampel	20.000	
	32. Phenol	Per-sampel	56.000	
	33. Cyanida	Per-sampel	18.000	
	34. Silikat (SiO ₂)	Per-sampel	10.000	
	35. MBAS	Per-sampel	21.500	
	36. Acidity	Per-sampel	10.000	
	37. Natrium	Per-sampel	35.000	
	38. Kalium (K)	Per-sampel	35.000	
	39. Calsium (Ca)	Per-sampel	35.000	
	40. Magnesium (Mg)	Per-sampel	35.000	
	41. Barium	Per-sampel	35.000	
	42. Besi (Fe)	Per-sampel	35.000	
	43. Chromium (Cr)	Per-sampel	35.000	
	44. Chromium Hexavalent	Per-sampel	35.000	
	45. Tembaga (Cu)	Per-sampel	35.000	
	46. Mangan (Mn)	Per-sampel	35.000	
	47. Nikel (Ni)	Per-sampel	35.000	
	48. Timbal (Pb)	Per-sampel	35.000	
	49. Seng (Zn)	Per-sampel	35.000	
	50. Cadmium (Cd)	Per-sampel	35.000	
	51. Alumunium (Al)	Per-sampel	35.000	
	52. Arsen (As)	Per-sampel	23.000	
	53. Boron (Bo)	Per-sampel	28.000	
	54. Air raksa (Hg)	Per-sampel	23.000	
	55. Selenium (Se)	Per-sampe	35.000	
	56. Silver (Ag)	Per-sampel	35.000	
	57. Cobalt (Co)	Per-sampel	35.000	
	58. Logam lainnya	Per-sampel	35.000	

1	2	3	4	5
B	MIKROBIOLOGI			
	Fecal Coli	Per-sampel	40.000	
	Total Coliform	Per-sampel	40.000	
C	Pengujian parameter kunci air limbah dari kegiatan ekonomis (industri, hotel, Rumah Sakit, dsb)	Per-sampel	250.000	
II	TARIF PENGUJIAN KUALITAS UDARA			
A	PENGUJIAN KUALITAS UDARA			
	1. Pengujian emisi sumber tidak bergerak (NO ₂ ,Opasitas Dan Debu)	Per titik	750.000	
	2. Pengujian emisi sumber tidak bergerak incinerator (14 parameter)	Per titik	3.000.000	
	3.Pengujian emisi sumber bergerak (Forklift/solar)	Per titik	150.000	
	4. Pengujian emisi sumber bergerak (bensin)	Per titik	150.000	
B	PENGUJIAN KUALITAS UDARA LINGKUNGAN			
	1. Pengujian kualitas udara lingkungan kerja dan ambien (6 parameter NO ₂ , SO ₂ ,CO,H ₂ S,NH ₃ ,Ox,FormalDehid Dan Debu TSP)	Per titik	600.000	
	2. Pengujian kualitas udara ambien 24 jam (NO ₂ ,SO ₂ ,CO,H ₂ S,NH ₃ ,Debu TSP)	Per titik	2.400.000	
	3. Pengujian Tingkat Kebauan (H ₂ S dan NH ₃)	Per titik	200.000	
	4. Pengujian Kadar Hidro Karbon	Per titik	150.000	
	5. Pengujian Kadar Pb	Per titik	150.000	
	6. Pengujian Kadar Debu PM ₁₀ , 4 Jam	Per titik	500.000	
	7. Pengujian Kadar Debu PM ₁₀ , 24 Jam	Per titik	1.000.000,00	
	8. Pengujian Kadar Debu PM 2,5	Per titik	250.000,00	

1	2	3	4	5
C	PENGUJIAN FAKTOR FISIK LINGKUNGAN			
	1. Kebisingan ambien 24 jam	Per-sampel	400.000,00	
	2. intensitas kebisingan (menggunakan Noise Dosimeter)	Per-sampel	150.000,00	
	3. Intensitas Kebisingan sesaat	Per-sampel	75.000,00	
	4. Getaran	Per-sampel	75.000,00	

GUBERNUR BANTEN,
TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Lampiran VI Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 9 Tahun 2011

Tanggal : 20 Desember 2011

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

No	Jenis Pelayanan Dan Biaya	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	BIAYA TAMBAT UNTUK KAPAL BERUKURAN DIATAS 30 GT :			
	a. Kapal perikanan diatas 30 GT, kapal perikanan samudera/ZEE kapal perikanan eks luar negeri kapal pengangkut ikan semua ukuran	Per meter panjang kapal/ Etmal	375	Per Etmal = 24 jam
	b. Kapal non perikanan semua ukuran	Per meter panjang kapal/ Etmal	500	Per Etmal = 24 jam
2	BIAYA TAMBAT UNTUK KAPAL BERUKURAN SAMPAI DENGAN 30			
	a. Kapal ukuran sampai 10 GT	Per meter panjang kapal/Etmal	250	Per Etmal = 24 jam
	b. Kapal ukuran 10-20 GT	Per meter panjang kapal/Etmal	350	Per Etmal = 24 jam
	c. Kapal ukuran 20 GT - 30 GT	Per meter panjang kapal/Etmal	350	Per Etmal = 24 jam
3	BIAYA LABUH UNTUK KAPAL BERUKURAN DIATAS 30 GT			
	a. Kapal perikanan berukuran diatas 30 GT, kapal perikanan samudera/ZEE Kapal perikanan eks luar negeri, kapal pengangkut ikan semua ukuran	Per GT kapal/Etmal	100	Per GT = Bobot kapal
	b. Kapal non perikanan semua ukuran penelitian dan kapal latih	Per GT kapal/Etmal	200	Per GT = Bobot kapal
4	BIAYA LABUH UNTUK KAPAL BERUKURAN SAMPAI DENGAN 30 GT			
	a. Kapal ukuran sampai 10 GT	Per GT kapal/Etmal	150	
	b. Kapal ukuran 10-20 GT	Per GT kapal/Etmal	175	
	c. Kapal ukuran 20 GT - 30 GT	Per GT kapal/Etmal	200	
5	BIAYA KHUSUS TAMBAT DAN LABUH			
	a. Kapal rusak (floating repair) , menunggu musim ikan/cuaca baik, menunggu giliran perbaikan dan - perawatan sebelum naik dock	Per GT kapal/Etmal	125	

1	2	3	4	5
	b. Kapal penelitian, kapal latih dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan	Per GT kapal/Etmal	100	
6	JASA PAS MASUK PELABUHAN			
	a. Orang	Sekali masuk	200	
	b. Kendaraan bermotor			
	- Roda 2/sepeda motor	Sekali masuk	300	
	- Jeep/sedan/pick-up/mini bus	Sekali masuk	500	
	- Bus / truk	Sekali masuk	1.500	
	- Truck Gandengan/kontainer	Sekali masuk	2.000	
7	COLD STORAGE PENDINGIN			
	a. Biaya sewa penitipan ikan	Operasional/kg/hari	150	
	b. Biaya sewa keterlambatan pengambilan ikan	Per Kg/hr	75	
8	PABRIK ES Biaya yang dihasilkan	Oprasional/hari/perbalok	500	
9	DOCKING KAPAL			
	a. Biaya jasa slipway dan dock kapal	Per kapal/1 x naik dan 1 x turun	2.500.000	
	b. Biaya jasa slipway diatas gelanggang	Per GT/Etmal	20.000	

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. PRODUK USAHA DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

.1 Bidang Pertanian

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	BENIH PADI			
	a. BD (Benih Dasar)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	b. BP (Benih Pokok)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	c. BR (Benih Sebar)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	d. Benih Bina	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	e. Konsumsi Eks Benih	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	f. Konsumsi	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
2	BENIH PALAWIJA			
	2.1. Jagung Komposit			
	a. BD (Benih Dasar)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	b. BP (Benih Pokok)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	c. BR (Benih Sebar)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	d. Benih Bina	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	e. Konsumsi Eks Benih	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	f. Konsumsi	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	2.2. Kedelai.			
	a. BD (Benih Dasar)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	b. BP (Benih Pokok)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	c. BR (Benih Sebar)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	d. Benih Bina Wose	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	e. Konsumsi Eks Benih	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	f. Konsumsi	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	2.3. Kacang Hijau.			
	a. BD (Benih Dasar)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	b. BP (Benih Pokok)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	c. BR (Benih Sebar)	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	d. Benih Bina	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	e. Konsumsi Eks Benih	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	f. Konsumsi	Per kilogram	80 % dari harga pasar	

1	2	3	4	5
	2.4. Kacang Tanah Glondong.			
	a. BD (Benih Dasar) Glondong	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	b. BP (Benih Pokok) Glondong	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	c. BR (Benih Sebar) Glondong	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	d. Benih Bina Glondong	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	e Konsumsi Eks Benih Glondong	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
	f. Konsumsi Glondong	Per kilogram	80 % dari harga pasar	
3	BENIH HORTIKULTURA.			
	Benih Buah - Buahan			
	a. Mangga			
	1. Okulasi Keranjangan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	2. Okulasi Cabutan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	3. seedling Keranjangan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	4. seedling Cabutan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	b. Durian			
	1. Okulasi Keranjangan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	2. Okulasi Cabutan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	3. seedling Keranjangan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	4. seedling Cabutan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	c. Pepaya			
	1. seedling Keranjangan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	2. seedling Cabutan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	d. Jambu			
	1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	2. seedling Keranjangan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	3. seedling Cabutan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	e. Manggis			
	1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	f. Melinjo			
	1. Okulasi/Sambung Pucuk Keranjangan		80 % dari harga pasar	
	2. seedling Keranjangan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	3. seedling Cabutan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	g. Rambutan			
	1. Okulasi Keranjangan	Per batang	80 % dari harga pasar	
	h. Mata Tempel			
	1. Rambutan	Per mata tempel	80 % dari harga pasar	
	2. Mangga	Per mata tempel	80 % dari harga pasar	
	3. Jeruk	Per mata tempel	80 % dari harga pasar	
	4. Durian	Per mata tempel	80 % dari harga pasar	

1	2	3	4	5
4	BENIH SAYURAN			
	a. Bawang Putih	Per Kilogram Umbi	80% dari harga pasar	
	b. Bawang Merah	Per Kilogram Umbi	80% dari harga pasar	
	c. Kentang	Per Kilogram Umbi	80% dari harga pasar	
	d. Tomat	Per Kilogram Biji	80% dari harga pasar	
	e. Cabai	Per Kilogram Biji	80% dari harga pasar	
	f. Kobis	Per Kilogram Biji	80% dari harga pasar	
	g. Kacang Panjang	Per Kilogram Biji	80% dari harga pasar	
	h. Kecipir	Per Kilogram Biji	80% dari harga pasar	
	i. Buncis	Per Kilogram Biji	80% dari harga pasar	
	j.Kangkung Darat Sutra	Per Kilogram Biji	80% dari harga pasar	
5	BENIH TANAMAN HIAS			
	Anggrek Kultur Jaringan			
	1. Tanaman Kecil	Per batang/pot	80% dari harga pasar	
	2. Tanaman Sedang	Per batang/pot	80% dari harga pasar	
	3. Tanaman Besar	Per batang/pot	80% dari harga pasar	
	4. Tanaman Berbunga	Per batang/pot	80% dari harga pasar	

2 Bidang Perternakan

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENJUALAN BIBIT TERNAK			
1	Ternak unggas/Itik			
	1. DOD (1 - 2 hr)	Ekor	80 % dr Harga pasar	
	2. Starter (>2 hr - 2 bl)	Ekor	sda	
	3. Grower (> 2bl - 5 bl)	Ekor	sda	
	4. Layer (> 5 bl)	Ekor	sda	
2	Ternak Kecil			
	a. Kambing			
	1). Anak (1 hr - 8 bl)	Ekor	80 % dr Harga pasar	
	2). Muda (>8 bl - 12 bl)	Ekor	sda	
	3). Dewasa (> 12 bl)	Ekor	sda	
	b. Domba			
	1). Anak (1 hr - 8 bl)	Ekor	80 % dr Harga pasar	
	2). Muda (>8 bl - 12 bl)	Ekor	sda	
	3). Dewasa (> 12 bl)	Ekor	sda	
B	PENJUALAN TERNAK POTONG			
	1. Itik	Kg/berat hidup	90 % dr harga pasar	
	2. Kambing/ domba	Kg/berat hidup	90 % dr harga pasar	

B. PRODUK USAHA DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Jenis Produksi	Ukuran	Satuan	Tarif	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A	Ikan Air Tawar				
	1. Ikan Mas				
	a. Benih				
		1 - 3 cm	per ekor	25	
		>3 - 5 cm	per ekor	100	
		>5 - 8 cm	per ekor	150	
		>8- 10 cm	per ekor	200	
	b. Calon Induk		Kg	65.000	
	2. Ikan Nila GIF				
	a. Benih				
		1 - 3 cm	per ekor	25	
		>3 - 5 cm	per ekor	100	
		>5 - 8 cm	per ekor	150	
		> 8- 10 cm	per ekor	175	
	b. Calon Induk		Kg	6.250	
	3. Ikan Nila JICA				
	a. Benih				
		1 - 3 cm	per ekor	25	
		>3 - 5 cm	per ekor	100	
		>5 - 8 cm	per ekor	150	
		>8- 10 cm	per ekor	175	
	b. Calon Induk		Kg	6.250	
	4. Ikan Lele Benih				
	a. Benih				
		1 - 3 cm	per ekor	30	
		>3 - 4 cm	per ekor	75	
		>5 - 6 cm	per ekor	125	
		>7 - 8 cm	per ekor	200	
		>8- 10 cm	per ekor	250	
	b. Calon Induk		Kg	35.000	
	5. Ikan Gurame				
	a. Benih				
		1 - 3 cm	per ekor	250	
		>3 - 5 cm	per ekor	500	
		>5 - 8 cm	per ekor	1.500	
		> 8 - 12 cm	per ekor	2.500	
	b. Calon Induk		Kg	100.000	

1	2	3	4	5	6
B	Ikan Hias Air Tawar				
	1. Ikan Koi				
	a. Benih				
		2 - 3 cm	per ekor	300	
		>3 - 5 cm	per ekor	2.500	
		>5 - 8 cm	per ekor	5.000	
		>8- 12 cm	per ekor	15.000	
	b. Induk Koi				
	Induk		per ekor	2.000.000	
	2. Aneka Pelagis Pedang				
	a. Benih		per ekor	300	
	b. Induk		per ekor	3.000	
	3. Ikan Mas Koki				
	a. Benih				
		3 - 5 cm	per ekor	200	
		>5 - 8 cm	per ekor	300	
		>8 - 10 cm	per ekor	500	
	b. Induk				
	Induk		per ekor	80.000	
	4. Ikan Black Moly				
	a. Benih		per ekor	300	
	b. Induk		per ekor	3.000	
	5. Ikan Guppy				
	a. Benih		per ekor	300	
	b. Induk		per ekor	3.000	
	6. Ikan Cupang				
	a. Benih		per ekor	300	
	b. Induk		per ekor	3.000	
	7. Bawal				
	a. Benih	1 - 3 cm	per ekor	75	
		4 - 6 cm	per ekor	150	
		7 - 9 cm	per ekor	200	
		10 - 12 cm	per ekor	250	
	b. Calon Induk		Kg	75.000	
C	Ikan Air Laut				
	1. Kakap				
	a. Telur		Per - Butir	1	

1	2	3	4	5	6
	b. Benih				
		2 - 3 cm	cm	200	
		>3 - 5 cm	cm	300	
		>5 - 8 cm	cm	400	
		>8- 10 cm	cm	500	
	c. Induk				
	. 4 kg		Kg	50.000	
	d. Konsumsi		Per- Kg	25.000	
	2. Kerapu				
	2.1 Kerapu Macan				
	a. Telur		Per - Butir	2	
	b. Benih				
		2 - 3 cm	Per ekor	2.400	800/cm
		>3 - 5 cm	Per ekor	4.000	800/cm
		>5 - 8 cm	Per ekor	6.000	800/cm
		>8- 10 cm	Per ekor	8.000	800/cm
	c. Induk				
	. 1- 6 kg		Kg	65.000	
	d. Konsumsi		Per- Kg	60.000	
	2.2 Kerapu Tikus				
	a. Telur		Per - Butir	4	
	b. Benih				
		2 - 3 cm	Per ekor	4.500	1.500/ cm
		>3 - 5 cm	Per ekor	7.500	
		>5 - 8 cm	Per ekor	12.000	
		>8- 10 cm	Per ekor	15.000	
	c. Induk				
	. 3- 4 kg		Kg	600.000	
	d. Konsumsi		Per- Kg	300.000	
	3. Rumput Laut E. Cottonii				
		1	Kg	6.000	Kering
		1	Kg	600	Basah
D	Depurasi Kekerangan				
	Jasa Sanitasi	1	Kg	100	

C. PRODUK USAHA DAERAH PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

NO	JENIS PRODUKSI	SATUAN	TARIF	KET
1	2	3	4	5
	1. Penjualan Produksi Usaha Daerah			
	a. Kelapa Dalam			
	- Benih kelapa dalam	Butir	Rp. 2.000,-	
	- Bibit kelapa dalam	Batang	Rp. 4.000,-	
	(siap salur umur 8 bln)			
	b. Karet			
	- Bibit Seedling (utk btg bawah)	Butir	Rp. 1.200,-	
	- Stek/ Okulasi	Batang	Rp. 4.000,-	
	- Mata Entres	Buah	Rp. 400,-	
	2. Tanaman Rempah dan Penyegar			
	a. Kakao			
	- Benih Seedling	Butir	Rp. 2.800,-	
	- Stek/ Okulasi	Batang	Rp. 4.000,-	
	- Mata Entres	Buah	Rp. 400,-	
	b. Kopi			
	- Benih Seedling	Butir	Rp. 1.200,-	
	- Mata Entres	Buah	Rp. 240,-	
	c. Cengkeh			
	- Benih	Butir	Rp. 600,-	
	- Bibit Siap Salur	Batang	Rp. 3.200,-	

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Lampiran VIII Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 9 Tahun 2011

Tanggal : 20 Desember 2011

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No	Jenis Pelayanan	Klasifikasi Izin	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	5	7
1.	Izin Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Dan Angkutan Perbatasan Antar Provinsi:			
	a. Izin Angkutan Penumpang Dalam Trayek (Izin trayek)	a. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang	425.000,-	Per-Kendaraan/5 Tahun
		b. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang	450.000,-	Per-Kendaraan/5 Tahun
		c. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas	500.000,-	Per-Kendaraan/5 Tahun
	b. Izin Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek (Izin Operasi)	a. Kendaraan Angkutan Taksi;	425.000,-	Per-Kendaraan/5 Tahun
		b. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang	425.000,-	Per-Kendaraan/5 Tahun
2.	Penggantian Dokumen (kartu) Izin Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Perbatasan Antar Provinsi (Izin Trayek/Izin Operasional) yang hilang atau rusak	c. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang	450.000,-	Per-Kendaraan/5 Tahun
		d. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas	500.000,-	Per-Kendaraan/5 Tahun
		a. Kendaraan Angkutan Taksi;	150.000,-	Per-Kendaraan
		b. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang	100.000,-	Per-Kendaraan
3	Izin Insidentil	c. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang	150.000,-	Per-Kendaraan
		d. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas	200.000,-	Per-Kendaraan
		a. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk s.d 16 orang	50.000,-	Per-Izin/Kendaraan
		b. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 17 s.d 25 orang	75.000,-	Per-Izin/Kendaraan
		c. Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas	100.000,-	Per-Izin/Kendaraan
		d. Mobil penumpang lainnya (Taxi)	50.000,-	Per-Izin/Kendaraan

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH

Lampiran IX Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor : 9 Tahun 2011

Tanggal : 20 Desember 2011

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

NO	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif(Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SIUP			SIUP berlaku selama menjalankan usahanya
	1. Penangkapan Ikan			Kecuali ada perluasan atau pengurangan
	- Pukat Cincin (Purse seine), jaring insang, pukat kantong lingkar	Per GT	10.000	Per Kapal
	- Pancing (long line)	Per GT	20.000	
	- jaring angkat/bagan apung	Per GT	15.000	
	- Alat Tangkap Lainnya	Per GT	10.000	
	2. Pembudidayaan Ikan			
	- Pembenihan ikan air tawar kapasitas >10.000.000 ekor/Thn	SIUP	250.000	
	- Pembenihan ikan air laut dan air payau kapasitas >10.000.000 ekor/Thn	SIUP	300.000	
	- Pembesaran ikan air tawar dan air payau dengan luas > 10 ha	Ha	40.000	
	- Pembesaran ikan dalam keramba > 40 unit (per unit 4 kurungan)	Unit	15.000	
	- Pembudidayaan Perikanan lainnya > 40 unit (per unit 4 kurungan)	Unit	15.000	
2	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Per GT/3 Thn	15.000	SIPI berlaku 3 Tahun
3	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Per GT/3 Thn	15.000	Penerbitan SIPI dan SIKPI diatas 10 GT s/d 60 GT

GUBERNUR BANTEN,

TTD

RATU ATUT CHOSIYAH